



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

Jalan Raya Cibodas PO BOX 3 Sdl. CIPANAS-CIANJUR 43253 Tlp./fax (0263) 512776
Email : info@gedepangrangro.org; Website : www.gedepangrangro.org

ZONA PENGELOLAAN **TAMAN NASIONAL** **GUNUNG GEDE PANGRANGO**

KABUPATEN CIANJUR
KABUPATEN SUKABUMI
KABUPATEN BOGOR

PROVINSI JAWA BARAT
LUAS 24.270,80 HA

Cibodas, Desember 2020



Taman Nasional
Gunung GEDEPANGRANGO



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
Jalan Raya Cibodas PO BOX 3 Sdl. CIPANAS-CIANJUR 43253 Tlp/fax (0263) 512776
E mail: info@gedepangrango.org; Website: www.gedepangrango.org



ZONA PENGELOLAAN
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
KABUPATEN CIANJUR
KABUPATEN SUKABUMI
KABUPATEN BOGOR
PROPINSI JAWA BARAT

Cibodas, Agustus 2020



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
Jalan Raya Cibodas PO BOX 3 Sdl. CIPANAS-CIANJUR 43253 Tlp/fax (0263) 512776
E mail: info@gedepangrango.org; Website: www.gedepangrango.org



ZONA PENGELOLAAN
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
KABUPATEN CIANJUR
KABUPATEN SUKABUMI
KABUPATEN BOGOR

PROVINSI JAWA BARAT
LUAS 24.270,80 Ha

Cibodas, Agustus 2020

**ZONA PENGELOLAAN
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
KABUPATEN CIANJUR
KABUPATEN SUKABUMI
KABUPATEN BOGOR**

PROPINSI JAWA BARAT

Disusun :
Di : Cibodas
Tanggal : 30 Agustus 2020
Oleh:
Kepala Balai Besar TNGGP




Wanju Rudianto, S.Pi., M.Si
NIP. 19691016 199403 1 001

Disahkan :

Di : Jakarta
Tanggal :
Oleh:
Direktur Jenderal Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem

Dinilai:

Di : Bogor
Tanggal :
Oleh:
Plt. Direktur Pemolaan dan Informasi
Konservasi Alam




Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003



Ir. Tandy Tjahjana, M.Si
NIP. 19620412 199203 1 002

**PETA SITUASI
TAMAN NASIONAL
GUNUNG GEDE PANGRANGO**



Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hutan konservasi merupakan hutan yang diproyeksikan untuk dipertahankan keasliannya dengan sesedikit mungkin adanya intervensi manusia. Pasal 1 Undang undang No 5 tahun 1990 menyebutkan bahwa Taman nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) seluas 24.270,80 ha merupakan lanskap hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa dengan keanekaragaman hayati yang tinggi merupakan habitat penting bagi berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi seperti Macan Tutul, Surili, Owa jawa dan berbagai jenis burung yang ditetapkan menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango berada di tiga Kabupaten, yaitu kabupaten Bogor, kabupaten Cianjur dan kabupaten Sukabumi sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK3683/menhut-VII/kuh/2014.

Pada tahun 2016 Balai Besar TNGGP telah memiliki zona pengelolaan taman nasional berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 356/ksdae/set/ksa,0/9/2016 tentang zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut : Zona Inti seluas $\pm 10.475,57$ Ha. (43,15 %), Zona Rimba seluas $\pm 6.628,49$ Ha. (27,30 %), Zona Rehabilitasi seluas $\pm 4.100,21$ Ha. (16,92 %), Zona Pemanfaatan, seluas $\pm 2.745,69$ Ha. (11,31 %); Zona Tradisional, seluas $\pm 297,17$ Ha. (1,22 %) dan Zona Khusus, seluas $\pm 23,67$ Ha. (0,10 %) yang pada pekerkembangannya terdapat beberapa lokasi pada blok tertentu membutuhkan untuk dilakukan penyesuaian.

Kegiatan revisi zonasi TNGGP dilakukan agar kawasan TNGGP dapat terkelola secara lebih optimal dan efektif untuk kepentingan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan dengan mempertimbangkan kondisi keanekaragaman hayati di beberapa zona, kondisi sosial ekonomi dan interaksi masyarakat disekitar kawasan, penyelesaian konflik untuk pengelolaan, pemanfaatan jasa lingkungan air, dan kegiatan pariwisata alam yang makin berkembang. Pelaksanaan revisi zonasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebelumnya dilakukan Evaluasi zona pengelolaan sesuai surat PIKA No. S.198/PIKA/PNK/KSA.0/8/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang dokumen evaluasi zona pengelolaan TNGGP terhadap perkembangan penerapan kriteria dan kegiatan zona pengelolaan sehingga optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan TNGGP sesuai Visi Misi pengelolaan TNGGP yang tertuang dalam RPJM 2019 – 2028.

Hasil *review* zonasi TNGGP membagi zona pengelolaan sebagai berikut:

No	Zona	Bidang I (\pm Ha)	Bidang II (\pm Ha)	Bidang III (\pm Ha)	Hasil Revisi Zona 2020
1	Zona Inti / ZI	2.205,87	5.679,20	2.575,13	10.460,20
2	Zona Rimba / ZR	1.358,94	2.541,11	2.505,66	6.402,35
3	Zona Pemanfaatan / ZP	992,25	986,9	1.560,57	3.539,72
4	Zona Tradisional / ZTr	-	147,52	328,83	476,35
5	Zona Khusus / ZKh	14,31	4,06	1,64	20,17
6	Zona Rehabilitasi / ZR	931,58	1.680,74	754,61	3.370,66
7	Zona Religi / ZRbs	-	-	1,34	1,34
	Total	100	24.270,80	100	24.270,80

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan pada Allah SWT, atas perkenanNya sehingga dokumen revisi zona pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini dapat diselesaikan.

Kegiatan revisi zonasi TNGGP dilakukan agar kawasan TNGGP dapat terkelola secara lebih optimal dan efektif untuk kepentingan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang sebelumnya dilakukan Evaluasi zona terhadap perkembangan penerapan kriteria dan kegiatan zona pengelolaan sehingga optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan TNGGP sesuai tujuan pengelolaan kawasan.

Kepada semua pihak yang mendukung dan membantu dalam penyusunan dokumen revisi zona pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango kami sampaikan terima kasih.

Cibodas, Agustus 2020

Kepala Balai Besar
Taman Nasional Gunung Gede Pangrango



Wahyu Rudianto, S.Pi., M.Si
NIP. 19691016 199403 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PETA SITUASI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. DESKRIPSI KAWASAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Lokasi	2
1.4 Sejarah dan Dasar Hukum/ Status Kawasan.....	3
1.5 Potensi Sumber Daya Alam	5
1.6 Aksesibilitas Kawasan	8
1.7 Kondisi Fisik Kawasam	9
1.8 Kondisi Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Sekitar.....	12
BAB II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	14
2.1 Metode Penentuan Penataan Zona Pengelolaan.....	14
2.2 Pembahasan Argumentasi Penentuan Penataan Zona Pengelolaan	18
BAB III. DESKRIPSI RANCANGAN ZONA PENGELOLAAN	20
3.1 Deskripsi Setiap Zona Pengelolaan	20
3.2 Evaluasi dan Deskripsi Perbandingan Zona Pengelolaan	37
BAB IV. PENUTUP	46
Lampiran – Lampiran	47

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Hasil Kegiatan rekonstruksi batas kawasan TNGGP.....	4
Tabel 2.	Penentuan arahan zonasi menggunakan tumpang susun sensitivitas ekologi dengan aktivitas manusia.....	14
Tabel 3.	Penentuan Zona Pengelolaan.....	18
Tabel 4.	Sebaran Lokasi Zona Zona Inti.....	21
Tabel 5.	Sebaran Lokasi Zona Zona Rimba	22
Tabel 6.	Sebaran Lokasi Pemanfaatan Air Pada Zona Pemanfaatan.....	25
Tabel 7.	Sebaran Lokasi Wisata Pada Zona Pemanfaatan.....	28
Tabel 8.	Sebaran Lokasi Zona Rehabilitasi.....	31
Tabel 9.	Luas Sebaran Lokasi Zona Khusus	33
Tabel 10.	Luas Sebaran Lokasi Zona Tradisional.....	35
Tabel 11.	Perubahan Zona Pengelolaan.....	37
Tabel 12.	Evaluasi Kesesuaian Kriteria Peruntukan Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1.	Peta Revisi Zona Pengelolaan TNGGP	-
Lampiran 2.	Peta Batas Kawasan TNGGP	-
Lampiran 3.	Peta Tanah	-
Lampiran 4.	Peta Geologi	-
Lampiran 5.	Peta Kemiringan Lahan	-
Lampiran 6.	Peta Tutupan Lahan	-
Lampiran 7.	Peta Desa Penyangga	-
Lampiran 8.	Peta Sebaran Fauna	-
Lampiran 9.	Peta Sebaran Jenis Mamalia	-
Lampiran 10.	Peta Sebaran Jenis Aves	-
Lampiran 11.	Peta Sebaran Jenis Herpetofauna	-
Lampiran 12.	Peta Saprasi Pengelolaan	-
Lampiran 13.	Berita Acara Konsultasi Publik	-
Lampiran 14.	SK Pembentukan Tim Revisi Zona Pengelolaan TNGGP.....	-
Lampiran 15.	Daftar Satwaliar Hasil Inventarisasi 2017-2018	-

I. DESKRIPSI KAWASAN

1.1. Latar Belakang

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) awalnya memiliki luas 15.196 hektar dan terletak di 3 (tiga) wilayah kabupaten yaitu Cianjur ($\pm 3.599,29$ Ha), Sukabumi ($\pm 6.781,98$ Ha) dan Bogor ($\pm 4.514,73$ Ha), sesuai SK Menhut Nomor 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 diperluas menjadi ± 21.975 Ha. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengelolaan Kawasan dari Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten kepada Balai Besar TNGGP bahwa kawasan yang serahkan adalah ± 7.655 Ha sehingga total luas kawasan TNGGP adalah 22.851 Ha, selanjutnya pada tahun 2014 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK3683/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Seluas 24.270,80 Ha di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya ditetapkan zonasi melalui Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 356/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016.

Ditetapkannya kawasan hutan Gunung Gede dan Pangrango sebagai kawasan taman nasional didasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 174/Kpts-II/2003 bahwa hutan Gunung Gede dan Pangrango merupakan lanskap asli hutan hujan tropis pegunungan yang utuh, dengan keanekaragaman hayati yang tinggi serta merupakan habitat penting bagi berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi seperti Macan Tutul, Surili, Owa Jawa dan berbagai jenis burung. Sehingga mandat penetapan yang menjadi nilai penting TNGGP adalah **keterwakilan hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa dan sebagai habitat Macan Tutul, Surili, Owa Jawa dan berbagai jenis burung.**

Kondisi nilai penting TNGGP saat ini relatif masih bagus, baik tutupan hutan maupun keanekaragaman hayatinya. Hal ini dapat dilihat bahwa dari luas TNGGP 24.270,80 Ha, hanya sekitar 903 Ha merupakan areal terbuka yang terdiri dari pertanian lahan kering campur semak ± 281 Ha, Pertanian lahan kering ± 503 Ha, sawah ± 11 Ha (hasil analisa citra satelit dan grund check 2017). Namun demikian, sebagian besar areal perluasan TNGGP yang didominasi tanaman monokultur vegetasi Pinus dan Damar perlu dilakukan upaya pemulihan ekosistem untuk menyesuaikan dengan mandat TNGGP sebagai keterwakilan hutan hujan tropis pegunungan.

Kegiatan revisi zonasi TNGGP dilakukan dengan mempertimbangkan:

- Kondisi keanekaragaman hayati di beberapa zona.
- Kondisi sosial ekonomi dan interaksi masyarakat disekitar kawasan.
- Penyelesaian konflik.
- Pemanfaatan jasa lingkungan air, dan kegiatan pariwisata alam yang makin berkembang.
- Menuju pengelolaan yang lebih efektif.

Sehingga kawasan TNGGP dapat terkelola secara lebih optimal dan efektif untuk kepentingan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang sebelumnya dilakukan Evaluasi zona pengelolaan sesuai surat Direktur Pemolaan Informasi Konservasi Alam Nomor S.198/PIKA/PNK/KSA.0/8/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang dokumen evaluasi zona pengelolaan TNGGP terhadap perkembangan penerapan kriteria dan kegiatan zona pengelolaan.

Maksud dan tujuan revisi zonasi TNGGP:

Maksud:

Melakukan kaji ulang/ revisi zona pengelolaan TNGGP dengan menilai perkembangan penerapan kriteria dan kegiatan zona pengelolaan dengan membandingkan perkembangan dari realisasi pelaksanaan zona pengelolaan.

Tujuan:

Tujuan dari kegiatan revisi zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk meningkatkan optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan TNGGP sesuai Visi Misi pengelolaan TNGGP yang tertuang dalam RPJP 2019 – 2028.

1.2. Ruang Lingkup Dokumen Revisi Zonasi

Ruang lingkup revisi zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yaitu

- a. Persiapan;
- b. Pengumpulan dan analisis data dan informasi;
- c. Evaluasi Zona pengelolaan
- d. Penyusunan rancangan dan konsultasi publik; dan
- e. Penilaian dokumen rancangan;
- f. Pengesahan.

1.3. Lokasi (luas dan letak berdasarkan posisi geografis)

Kawasan hutan Gunung Gede dan Pangrango ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor: SK. 3683/Menhut-VII/Kuh/2014 seluas 24.270,80 Ha di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebagai kawasan taman nasional didasarkan bahwa hutan Gunung Gede dan Pangrango merupakan lanskap asli hutan hujan tropis pegunungan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, merupakan habitat penting bagi berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi seperti Macan Tutul, Surili, Owa Jawa dan berbagai jenis burung.

Secara geografi TNGGP terletak antara 106° 51' - 107° 02' BT dan 6° 41' - 6° 51' LS. Secara administratif pemerintahan, wilayah TNGGP mencakup ke dalam 3 (tiga) kabupaten, yaitu; Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Batas-batas kawasan ini adalah :

Sebelah Utara	: Wilayah Kabupaten Cianjur dan Bogor
Sebelah Barat	: Wilayah Kabupaten Sukabumi dan Bogor

Sebelah Selatan : Wilayah Kabupaten Sukabumi
Sebelah Timur : Wilayah Kabupaten Cianjur

TNGGP memiliki dua puncak kembar, yakni Puncak Gede pada ketinggian 2.958 mdpl dan Puncak Pangrango pada ketinggian 3.019 mdpl. Kedua puncak itu dihubungkan oleh geger gunung berbentuk sadel sepeda pada ketinggian 2.400 mdpl, yang dikenal sebagai daerah Kandang Badak. Gunung Pangrango yang lebih tinggi, memiliki kerucut puncak yang relatif mulus, tipikal gunung yang masih relatif muda usianya. Gunung Gede lebih rendah, dengan empat kawah yang masih aktif yaitu Kawah Ratu, Kawah Wadon, Kawah Lanang dan Kawah Baru.

1.4. Sejarah dan Dasar Hukum/Status Kawasan

a. Penunjukan Kawasan

Secara yuridis formal keberadaan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango untuk pertama kali dituangkan dalam Pengumuman Menteri Pertanian No.811/Kpts/Um/II/1980 tanggal 6 Maret 1980 tentang Peresmian 5 (lima) Taman Nasional di Indonesia, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Baluran dan Taman Nasional Komodo. Pengumuman bertepatan dengan diselenggarakannya Kongres Taman Nasional Sedunia Ketiga di Bali tanggal 11-22 Oktober 1982.

Selanjutnya penetapan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982, dengan luas 15.196 Ha, Cagar Alam Cibodas seluas 1.040 Ha, Cagar Alam Gede-Pangrango seluas 14.000 Ha dan Taman Wisata Alam Situ Gunung seluas 100 Ha. Penambahan luas kawasan TNGGP menjadi 21.975 Ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003.

b. Penataan Batas Kawasan Hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukan Kawasan TNGGP, telah ditindaklanjuti dengan penataan batas berupa Orientasi dan Rekonstruksi batas.

Lokasi kegiatan orientasi batas kawasan TNGGP oleh BPKH Wil XI Yogyakarta 2004-2005 terletak di 3 (tiga) kabupaten yaitu Cianjur, Sukabumi dan Bogor Provinsi Jawa Barat. Panjang batas yang diorientasi batas di kabupaten Cianjur sepanjang 100,400 Km, Kabupaten Sukabumi sepanjang 86,300 Km, dan di Kabupaten Bogor sepanjang 188,500 Km. Sehingga hasil orientasi batas kawasan oleh BPKH Wil XI Yogyakarta tahun 2004-2005 secara keseluruhan panjang batas luar kawasan TNGGP \pm 375,198 Km.

Rekonstruksi batas kawasan TNGGP dilakukan dalam beberapa tahap dimulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014, adapun rincian hasil rekonstruksi batas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Kegiatan rekonstruksi batas kawasan TNGGP

No	Pelaksanaan Rekonstruksi	Lokasi	Panjang batas yang direkonstruksi (m)	Pal yang diganti
1	Desember 2005	Cianjur	56.210 m	560
2	Desember 2006	Sukabumi dan bogor	271.436,60 m	929
3	Juni 2010	Cianjur	25.193,60 m	198
4	September 2011	Cianjur dan Bogor	25.725,70 m	250
5.	Desember 2013	Cianjur (Enclave Pasir kerud, Blok Ciguntur Petak 71, Blok Pasir Sapi Petak 72, Blok Gombong Koneng Petak 74)	19.360,09 m	330
6.	Desember 2014	Cianjur (Blok Tarbrik Petak 84), Sukabumi (Blok Pasir Koja petak 10, Blok Cinakimun Petak 11, Blok Babakan Petak 15, Petak 16, Petak 17)	23.195,15 m	145

Permasalahan terkait dengan data hasil Rekonstruksi sampai dengan tahun 2014, yaitu;

- Data rekonstruksi tahun semestinya terdapat 10 lembar namun yang ada hanya lembar 1 s/d lembar 6 sedangkan lembar 7 s/d 10 tidak ada.
- Upaya yang telah dilakukan yaitu bersurat ke Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura melalui surat kepala Balai Besar TNGGP Nomor S.238/IV-11/BT-5/2015 tanggal 11 Pebruari 2015 perihal penyelesaian hasil rekonstruksi batas.
- Bersama-sama melakukan pemutahiran data kawasan TNGGP bersama BPKH.

c. Penetapan Kawasan Hutan

Kawasan TNGGP telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3683/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan TNGGP di Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Bogor Provinsi Jawa Barat seluas 24.270,80 Ha.

1.5. Potensi Sumberdaya Alam

a. Flora

TNGGP dikenal dan banyak dikunjungi karena memiliki potensi hayati yang tinggi, terutama keanekaragaman jenis flora. Di kawasan ini hidup lebih dari 1000 jenis flora, yang tergolong tumbuhan berbunga (*Spermatophyta*) sekitar 900 jenis, tumbuhan paku lebih dari 250 jenis, lumut lebih dari 123 jenis, ditambah berbagai jenis ganggang, *Spagnum*, jamur dan jenis-jenis *Thalophyta* lainnya.

Pohon rasamala terbesar dengan diameter batang 150 cm dan tinggi 40 m dapat ditemukan di kawasan ini di sekitar jalur pendidikan wilayah pos Cibodas. Jenis puspa terbesar dengan diameter batang 149 cm dan tinggi 40 m terdapat di jalur pendakian Selabinta – Gunung Gede. Sedangkan pohon jamuju terbesar ditemukan di wilayah Pos Bodogol.

Disamping pohon-pohon raksasa, di kawasan ini juga terdapat jenis-jenis yang unik dan menarik, diantaranya; “si pembunuh berdarah dingin” kantong semar (*Nepenthes gymnamphora*); “saudara si bungan banangkai” (*Rafflesia rochussenii*); “si bunga sembilan tahun” (*Strobilanthes cernua*) yang berbunga sekali sembilan tahun.

Bioprospeksi Tanaman Obat yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2015 yang menguji 60 sample tumbuhan yang ada di TNGGP. Hasil Uji Sitotoksitas menyatakan bahwa terdapat tumbuhan yang berpotensi sebagai anti kanker yaitu Ki careuh *Alangium rotundifolium* (Hassk.) Bloemb. – dan hasil uji Uji Anti-inflamasi menunjukkan terdapat 5 jenis potensial anti Inflamasi (Inflamasi atau peradangan merupakan mekanisme tubuh dalam melindungi diri dari infeksi mikroorganisme asing, seperti virus, bakteri, dan jamur. Pada saat mekanisme alami ini berlangsung, sel-sel darah putih dan zat yang dihasilkannya sedang melakukan perlawanan dalam rangka membentuk perlindungan) kelima jenis tersebut antara lain Haruman *Archidendron clypearia* (Jack) I.C. Nielsen, Ki leho bodas *Mycetia cauliflora* Reinw, Ki enteh *Gordonia excelsa* Blume, Ki terong pohon *Casearia coriacea* Vent. Kikuhkuran *Viburnum coriaceum* Blume.

b. Fauna

Keanekaragaman flora di kawasan ini membentuk keanekaragaman habitat berbagai jenis satwa liar antara lain ; mamalia, reptilia, amfibia, aves, insecta dan kelompok satwa tak bertulang belakang.

Dari kelompok burung (*Aves*) hidup 251 jenis atau lebih dari 50 % dari jenis burung yang hidup di Jawa. Salah satunya adalah “elang jawa” (*Spizaetus bartelsi*) yang ditetapkan sebagai “Satwa Dirgantara” melalui Keputusan Presiden No. 4 tanggal 9 Januari 1993. Dari 251 jenis, hasil update dari tahun 2015-2019 masih diketemukan 170 jenis burung yang ada di TNGGP.

Dari kelompok mamalia tercatat sekitar 110 jenis, diantaranya owa jawa (*Hylobates moloch*) yang langka, endemik dan unik; anjing hutan (*Cuon alpinus*) yang sudah semakin langka dan kijang (*Muntiacus muntjak*). Selain itu terdapat serangga (*insecta*) lebih dari 300 jenis, reptilia sekitar 75 jenis, katak sekitar 20 jenis dan berbagai jenis binatang lunak (*molusca*).

Update data hasil inventarisasi sebaran satwa liar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yang dilakukan di 6 resort pengelolaan tercatat jenis mamalia diketemukan sebanyak 27 jenis, jenis burung 120 jenis, dan jenis herpetofauna sebanyak 25 jenis sebagaimana tercantum pada lampiran 16.

c. Panas Bumi

Berdasarkan data dari Pertamina Geothermal tahun 2014 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 2778K/30/Mem/2014 dimana energi panas bumi yang terdapat di Gunung Gede memiliki potensi kelas sumber daya hipotesis sebesar 130 MWe, serta kelas cadangan terduga sebesar 130 MWe. Namun, data tersebut masih rendah tingkat kepastiannya, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dimana sebaran titik tersebut sebagian besar kondisi saat ini berada pada zona inti dan rimba yang merupakan habitat satwa penting di TNGGP.

d. Ekosistem

Secara umum tipe-tipe ekosistem di dalam kawasan TNGGP dapat dibedakan menurut ketinggiannya, antara lain (a) ekosistem hutan pegunungan bawah; (b) ekosistem hutan pegunungan atas; dan (c) ekosistem sub alpin. Selain ketiga tipe ekosistem utama tersebut, ditemukan beberapa tipe ekosistem khas lainnya yang tidak dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Ekosistem tersebut yaitu (a) ekosistem rawa; (b) ekosistem kawah; (c) ekosistem alun-alun; (d) ekosistem danau; dan (e) ekosistem hutan tanaman.

1. Ekosistem Hutan Pegunungan Bawah dan Hutan Pegunungan Atas.

Ekosistem hutan pegunungan bawah atau sub Montana yang terdapat di bagian bawah taman nasional pada ketinggian 1000 – 1500 mdpl memiliki ciri keanekaragaman jenis yang tinggi dengan tiga strata tajuk yang jelas, yang ditandai dengan keberadaan pohon-pohon tinggi seperti *Altingia exelsa* dan *Castanopsis argentea*, pohon berukuran kecil/sedang (tinggi 10-20 m) seperti *Antidesma tetrandrum* dan *Litsea* sp., dan pohon belukar/perdu (tinggi 3 - 5 m) seperti *Ardisia fuliginosa* dan *Dichora febrifuga*. Pada tipe hutan ini paling umum dijumpai jenis-jenis tumbuhan anggota suku Fagaceae, Lauraceae, Euphorbiaceae, dan Theaceae. Jenis tumbuhan dari suku Fagaceae dan

Lauraceae sangat banyak ditemukan, sehingga hutan pegunungan bawah ini sering juga disebut sebagai hutan Laura-Fagaceae. Selain itu, pada ekosistem ini juga ditemukan berbagai jenis epifit, diantaranya termasuk jenis anggrek serta tumbuhan memanjat dan tumbuhan bawah.

Vegetasi hutan pegunungan atas atau Montana yang terletak pada ketinggian 1500-2400 mdpl, merupakan hutan dengan keragaman jenis yang mulai menurun dan ditandai dengan sedikitnya jenis tumbuhan bawah. Jenis-jenis yang dominan pada hutan pegunungan bawah seperti *Schima wallichii*, dan *Castanopsis javanica* tersebar dan umum dijumpai di hutan ini. Selain itu jenis *Dacrycarpus imbricatus* yang berdaun jarum juga umum dijumpai di ekosistem ini. Pada umumnya, batang-batang pohon yang tumbuh di ekosistem ini ditumbuhi lumut.

2. Ekosistem Hutan Sub Alpin

Tipe ekosistem yang terdapat pada daerah dengan ketinggian 2.400 – 3.019 m dpl, memiliki strata tajuk sederhana dan pendek yang disusun oleh jenis-jenis pohon kecil (kerdil), dan dengan tumbuhan bawah yang tidak terlalu rapat. Keanekaragaman jenis vegetasi pada tipe ekosistem sub alpina ini lebih rendah dibandingkan kedua tipe ekosistem lain. Keadaan hutan di puncak Gunung Gede memiliki batang yang lebih kurus, kerapatan tinggi, ditumbuhi lumut lebih banyak dibandingkan keadaan hutan di puncak Gunung Pangrango. Pohon-pohon berdiameter kecil dengan tinggi tidak lebih dari 10 m tumbuh dengan kerapatan mencapai 3800 pohon per hektar. Hanya ada satu lapisan kanopi yang berkisar antara 4 dan 10 m, serta vegetasi tumbuhan bawah dengan tinggi tidak lebih dari 50 cm sebagai lapisan kedua. Jenis pohon yang umum ditemui antara lain: *Vaccinium varingaefolium*, *Myrsine affinis*, *Eurya obovata*, *Leptospermum flavescens*, *Symplocos sessilifolia*, *Photinia notoniana* dan *Schefflera rugosa*. Batang pohon ditumbuhi lumut jangut (*Usnea*) yang tebal. Hutan ini juga memiliki kekhasan berupa dataran yang ditumbuhi rumput *Isachne pangrangensis* dan Edelweiss (*Anaphalis javanica*) yang dikenal sebagai bunga abadi. Keanekaragaman jenis pada hutan ini jauh lebih rendah dibandingkan tipe hutan lainnya pada altitude di bawahnya. Hal ini mungkin berkaitan dengan kondisi tanah yang miskin hara dan pengaruh iklim yang ekstrim.

3. Ekosistem Rawa

Di dalam kawasan TNGGP terdapat dua areal lahan basah yang sudah dikenal, yaitu Rawa Gayonggong dan Rawa Denok. Rawa Gayonggong terletak pada ketinggian 1.400 m.dpl dan berjarak sekitar 1.800 m dari pintu masuk Cibodas. Rawa kemungkinan terbentuk oleh bekas kawah mati yang kemudian menampung aliran air dari tempat yang lebih tinggi. Erosi tanah di tempat yang lebih tinggi telah menyebabkan sedimentasi Lumpur yang memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis rumput-rumputan terutama rumput Gayonggong yang tampak mendominasi rawa ini. Sementara itu rawa Denok yang terletak pada ketinggian 1.820 m dpl, berjarak sekitar 3.400 m dari pintu masuk Cibodas hanya berukuran kurang lebih 5x5 m², karena adanya invasi tumbuhan.

4. Ekosistem Kawah

Kondisi lingkungan yang steril, batuan asam dan pancaran gas beracun sangat mempengaruhi kehidupan vegetasi dalam ekosistem ini. Tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan kondisi demikian antara lain : *Selligues feei*, *Vaccinium varigiaefolium* dan *Rhododendron retusum*. Pada jarak yang agak jauh dan pengaruh pancaran gas beracun sudah berkurang.

5. Ekosistem Alun-Alun Suryakencana dan Mandalawangi

Dalam kawasan TNGGP terdapat dua buah alun-alun, yaitu Alun-alun Suryakencana di Gunung Gede dan Alun-alun Mandalawangi di dekat Gunung Pangrango. Alun-alun Suryakencana memiliki luas sekitar 47,99 Ha, sementara Alun-alun Mandalawangi memiliki luas sekitar 4,39 Ha. Factor-faktor yang diduga sebagai penyebab tidak terbentuknya hutan di daerah ini adalah kondisi lingkungan yang ekstrim seperti tanah yang tandus dan sering terjadi kabut dingin. Keunikan pada tipe ekosistem ini merupakan habitat edelweis.

6. Ekosistem Danau

Beberapa ekosistem danau dapat ditemukan di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango, antara lain Danau Situgunung, Danau Mandalawangi dan Telaga Biru. Luas Danau Situ Gunung diperkirakan sekitar 10 Ha, dengan kedalaman air sekitar 6 m. Air danau berwarna hijau kebiru-biruan, karena pada dasar danau terdapat lumut dan ganggang serta karena pantulan warna langit. Sementara itu, Telaga Biru yang terletak pada ketinggian 1.575 mdpl dan berjarak 1,5 KM dari pintu masuk Cibodas, diperkirakan memiliki luas sekitar 500 m² dan kedalaman air rata-rata 2 m dengan permukaan air berwarna biru yang pada awalnya danau ini merupakan tempat penampungan air tetapi karena proses alami yang berlangsung lama membuat danau ini seperti terbentuk secara alami pula.

G. Ekosistem Hutan Tanaman

Jenis Damar *Agathis lorantifolia* dan Pinus *Pinus merkusii* merupakan tanaman dominan dalam satuan ekosistem ini. Jenis ini ditanam pada tahun 1920.

1.6. Aksesibilitas kawasan;

TNGGP dapat dicapai melalui 6 (enam) daerah pintu masuk, yaitu Cibodas dan Gunung Putri (Kabupaten Cianjur), Selabintana dan Situgunung (Kabupaten Sukabumi), dan Bodogol (Kabupaten Bogor). Berikut adalah keterangan untuk masing-masing pintu masuk.

- a. Pintu masuk Cibodas merupakan pintu masuk utama dan terletak di dekat kantor TNGGP . Pintu masuk ini dapat ditempuh dengan kendaraan umum dari Jakarta, melalui jalur Jakarta-Bogor-Puncak-Cibodas, dengan jarak tempuh ± 100 km atau

sekitar 2,5 jam perjalanan; dan dari Bandung-Cianjur-Cipanas-Cibodas, dengan jarak tempuh \pm 85 km atau sekitar 2 jam perjalanan.

- b. Pintu masuk Gunung Putri yang berdekatan dengan Cibodas \pm 10 km, dapat dicapai melalui Cipanas dan Pacet.
- c. Pintu masuk Selabintana dan Situgunung dapat ditempuh dengan kendaraan umum dari Jakarta, melalui jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi-Selabintana/ Situgunung, dengan jarak tempuh \pm 110 km atau sekitar 3,5 jam perjalanan; dari Bandung, melalui jalur Bandung-Cianjur-Sukabumi-Selabintana/ Situgunung, dengan jarak tempuh \pm 90 km atau sekitar 3 jam perjalanan.
- d. Pintu masuk Bodogol dapat dicapai dari tepi jalan raya Bogor – Sukabumi di Desa Tenjoayu, dengan jarak tempuh \pm 10 km.

Sarana pos dan telekomunikasi banyak tersedia di sekitar Cibodas, Selabintana, Situgunung, Cipanas dan Cicurug yang merupakan suatu kemudahan dalam hal komunikasi antar daerah.

1.7. Kondisi fisik kawasan

a. Topografi

Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan rangkaian kawasan gunung berapi, terutama Gunung Gede (2.958 mdpl) dan Gunung Pangrango (3.019 mdpl) yang merupakan dua dari tiga gunung berapi tertinggi di Jawa Barat. Kedua gunung tersebut dihubungkan oleh suatu dataran berbentuk sadel pada ketinggian 2.400 meter yang dikenal dengan nama Kandang Badak.

Topografi kawasan bervariasi mulai dari topografi landai hingga bergunung dengan kisaran ketinggian antara 700 m hingga 3000 m di atas permukaan air laut. Pada kawasan ini juga banyak terdapat jurang dengan kedalaman hingga 70 m. Selain itu kawasan ini sebagian besar merupakan dataran tinggi tanah kering dan sebagian kecil merupakan rawa, terutama di daerah sekitar Cibeureum, yaitu rawa Gayonggong.

Bagian selatan kawasan ini, yaitu Situgunung, mempunyai kondisi lapangan yang berat karena terdapat bukit-bukit yang memiliki kemiringan lereng 20-80%. Bagian timur kawasan Gunung Gede dengan Gunung Pangrango dihubungkan oleh punggung Bukit yang berbentuk tapal kuda, sepanjang \pm 2 500 meter dengan sisi-sisi yang membentuk lereng curam berlembah menuju dataran Bogor, Cianjur, dan Sukabumi.

Dibawah puncak Gunung Pangrango ke arah Barat Laut terdapat kawah mati yang berupa alun-alun seluas 4,39 Ha dengan diameter \pm 250 m, sedangkan di Gunung Gede masih ditemukan kawah yang masih aktif. Ke arah Timur Gunung Gede sejajar dengan punggung gunung terdapat Gunung Gumuruh yang merupakan dinding kawah pegunungan tua yang terpisahkan oleh alun-alun Suryakencana pada ketinggian sekitar

2.700 m. alun-alun ini memiliki panjang \pm 2 km dengan lebar \pm 200 m membujur ke arah Timur Laut – Barat Daya seluas 47,99 Ha .

b. Geologi

Gunung Gede dan Gunung Pangrango merupakan bagian rangkaian gunung berapi yang membujur dari Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara, dan terbentuk sebagai akibat pergerakan lapisan kulit bumi secara terus menerus selama periode kuartar, sekitar tiga juta tahun lalu, dan dalam skala waktu geologi keduanya termasuk ke dalam golongan gunung muda.

Gunung Gede adalah salah satu dari 35 gunung berapi yang aktif di wilayah Indonesia, sedangkan Gunung Pangrango telah dinyatakan mati. Menurut catatan vulkanologi, letusan Gunung Gede pertama kali terjadi pada tahun 1747, kemudian berturut-turut terjadi letusan pada tahun 1840, 1852, 1886, 1947 dan 1957.

Akibat letusan-letusannya, kawasan TNGGP terdiri atas batuan vulkanik kuartar Gunung Pangrango dan batuan vulkanik tersier Gunung Gede. Batuan vulkanik Gunung Pangrango yaitu (a) formasi Qvpo (endapan tua, lahar dan lava, basal andesit dengan oligoklas – andesine, labradorit, olivine, piroksen dan horeblend) yang menyebar pada bagian Utara, Barat Laut dan Barat Daya; dan (b) formasi Qvpy (endapan muda, lahar dan bersusunan andesit) pada bagian Barat.

Batuan vulkanik Gunung Gede sebagian besar terdiri atas formasi Qvg (breksi tufa dan lahar, andesit dengan oligoklas-andesin, tekstur seperti trahit); formasi Qvgy (aliran lava termuda) dari puncak Gunung Gede ke arah Utara sepanjang kurang lebih 2,75 km; dan formasi Qvgl (aliran lava bersusunan andesit basal). Patahan dan sesar (*fault*) tidak dijumpai dalam kawasan TNGGP , tetapi daerah yang rawan bencana geologi karena terjadinya sesar (pergeseran batuan / formasi) dan patahan terdapat di sebelah Selatan Sukabumi dan Cibadak.

c. Tanah

Factor-faktor yang mempengaruhi jenis tanah dalam proses pembentukannya adalah bahan induk, topografi, iklim dan vegetasi. Bahan induk merupakan bahan batuan yang telah terlapuk dari batuan-batuan geologi yang didominasi oleh batuan vulkanik tersier dan kuartar. Kondisi iklim dengan curah hujan yang relatif tinggi sepanjang tahun (3.000 mm) mempercepat proses pelapukan bahan induk dan proses pencucian unsure-unsur hara. Proses ini dipercepat dengan keadaan topografi yang curam sampai dengan sangat curam.

Dengan merujuk Peta Tanah Tinjau Propinsi Jawa Barat Skala 1 : 250.000 (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 1966), jenis-jenis tanah yang mendominasi kawasan TNGGP adalah latosol coklat, asosiasi andosol coklat dan regosol coklat, kompleks regosol kaleabu dan litosol, abu pasir, tuf, dan batuan vulkan intermedier sampai dengan basis.

d. Iklim

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson, curah hujan di dalam kawasan TNGGP termasuk ke dalam Tipe A (Nilai Q = 5-9 %). Curah hujan yang tinggi dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 3.000 mm – 4.200 mm, menyebabkan kawasan ini merupakan salah satu daerah terbasah di Pulau Jawa.

Suhu udara rata-rata di puncak Gunung Gede dan Gunung Pangrango pada siang hari berkisar 10°C dan di Cibodas berkisar 18°C. pada malam hari suhu udara di puncak Gunung Gede dan Gunung Pangrango berkisar 5°C. namun, pada musim kering atau kemarau suhu udara di puncak Gunung Gede dan Gunung Pangrango bisa mencapai 0°C. Kelembaban udara tinggi yakni sekitar 80 – 90 %, sehingga memungkinkan tumbuhnya jenis-jenis lumut pada batang, ranting dan dedaunan pada pohon-pohon yang ada. Pada hutan pegunungan yang berada antara 1.500 dan 2.000 m dpl, kelembaban yang tinggi menyebabkan terhambatnya aktifitas biologi dan pelapukan kimiawi sehingga terbentuk tanah yang khas "*peaty soil*".

Secara umum, angin yang bertiup di kawasan ini merupakan angin muson yang berubah arah menurut musim. Pada musim penghujan, terutama pada bulan Desember – Maret, angin bertiup dari arah Barat Daya dengan kecepatan cukup tinggi dan seringkali mengakibatkan kerusakan hutan. Di sepanjang musim kemarau, angin bertiup dari arah Timur Laut dengan kecepatan rendah.

e. Hidrologi

Merujuk Peta Hidro-Geologi Indonesia Skala 1 : 250.000 (Direktorat Geologi Tata Lingkungan, 1986), sebagian besar kawasan TNGGP merupakan akuifer daerah air tanah langka, dan sebagian kecil merupakan akuifer produktif sedang dengan sebaran yang luas. Akuifer produktif ini memiliki keterusan yang sangat beragam. Umumnya air tanah tidak tertekan dengan debit air kurang dari 5 liter / detik.

Daerah yang paling produktif kandungan sumber air tanahnya dalah daerah kaki Gunung Gede, yaitu daerah Cibadak-Sukabumi dengan mutu yang memenuhi persyaratan untuk air minum disamping untuk air irigasi. Akuifer terpenting di daerah ini adalah bahan lepas hasil produk gunung berapi seperti tufa pasir, lahar maupun lava vesikuler. Secara berangsur, produktifitas akuifer di daerah lereng Gunung Gede makin membesar ke arah kaki gunungnya. Hal ini disebabkan oleh aliran tanah dari daerah puncak bergerak secara alami ke arah kaki gunung, disamping oleh tahanan batuan sedimen terlipat yang lebih tua di daerah Sukabumi yang bertindak sebagai penghalang aliran air tanah.

Kawasan TNGGP tercatat memiliki 58 sungai (Orde 3) dan 1.075 anak sungai (Orde-1 dan Orde-2) yang berhulu di dalam kawasan. Sebagian besar sungai (52%) berada di wilayah Kabupaten Sukabumi (DAS Cilandar), sedangkan sisanya 33% terletak di wilayah Kabupaten Bogor (DAS Cisadane dan Ciliwung) dan 15% di Kabupaten Cianjur (DAS Citarum).

Hasil penelitian Otto Sumarwoto (1996) menyatakan bahwa air limpasan permukaan dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango berkisar 231 milyar liter air pertahun atau setara dengan 46, 2 juta truk air berkapasitas 5.000 liter.

Data hasil inventarisasi sumber daya air di kawasan TNGGP tahun 2018 yang dilakukan pada 92 titik sumber air menunjukkan bahwa potensi air di kawasan TNGGP sebanyak 549,92 milyar liter air pertahun.

Pengelolaan hidrologi saat ini telah berkembang kearah pemanfaatan sumber daya air. Pemanfaatan terhadap sumber daya air bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan usaha budidaya oleh masyarakat sekitar kawasan, dan hal ini merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat ditolak dan perlu diambil langkah-langkah penanganannya secara bijak. Disisi lain dari seluruh sungai/anak sungai yang ada belum memiliki data yang menyangkut debit air, fluktuasi debit, serta belum dilakukan analisis mengenai jumlah debit air yang boleh dipergunakan yang tidak berdampak nyata pada air sumber.

1.8. Kondisi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan masyarakat sekitar kawasan.

Jumlah Desa penyangga di TNGGP adalah 63 secara spasial menurut BPS 2017, pada perkembangannya terdapat pemekaran yaitu Desa Galudra (Galudra dan Nyalindung) dan Desa Ginanjar, sehingga desa yang mempunyai ketergantungan atau interaksi yang kuat dengan kawasan sejumlah 65 desa. Secara umum karakteristik desa-desa tersebut sebagai berikut :

1. Sebagian besar berpendidikan rendah (Sekolah Dasar kebawah)
2. Mayoritas bermata pencarian sebagai petani dengan tingkat kepemilikan lahan dibawah 0.25 ha.
3. Tingkat ketergantungan terhadap Sumber Daya Alam kawasan masih tinggi.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa TNGGP termasuk dalam tiga kabupaten, yaitu Bogor, Sukabumi dan Cianjur. 65 desa yang tersebar di 3 Bidang PTN Wilayah (Bidang PTN Wilayah I Cianjur 18 desa, Bidang PTN Wilayah II Sukabumi 30 desa, dan Bidang PTN Wilayah III Bogor 17 desa) luas wilayah disekitar taman nasional yang termasuk dalam Kabupaten Bogor adalah 129,40 km², dan jumlah penduduknya adalah 97.529 jiwa, yang terdiri atas 49.309 laki-laki dan 48.220 perempuan, dengan kepadatan penduduk 754 jiwa per km². Sedangkan luas wilayah sekitar TNGGP yang termasuk wilayah Sukabumi adalah 201,54 km² dengan jumlah penduduk 139.577 jiwa, terdiri atas 68.716 laki-laki dan 70.861 perempuan dengan kepadatan penduduk 692 jiwa per km².

Sementara itu luas wilayah di sekitar taman nasional di Kabupaten Cianjur adalah 92,42 km² dengan jumlah penduduk 123.896 jiwa, terdiri atas 58.821 laki-laki dan 57.856 perempuan, dengan kepadatan penduduk 1.262 jiwa per km².

Data demikian menunjukkan bahwa wilayah disekitar TNGGP yang termasuk ke dalam Kabupaten Cianjur memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah pada dua kabupaten lainnya. Kepadatan yang tinggi di wilayah ini besar kemungkinan berhubungan erat dengan luas daerahnya yang relatif lebih sempit dibandingkan dengan dua kabupaten lainnya.

II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

2.1. Metoda Penentuan Penataan Zona Pengelolaan

Metode yang digunakan untuk melakukan penentuan zona Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2020 yang mengacu pada peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor:P.11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 sebagai berikut:

- Pengambilan data lapangan.
- Kompilasi hasil inventarisasi potensi dan kegiatan rutin pengelolaan
- Analisis sensitivitas ekologi


Analisis dengan metode tumpang susun sensitivitas ekologi (Tutupan lahan, kelerengan, satwa prioritas, ketinggian) dan aktifitas masyarakat.

Tabel 2 Penentuan arahan zonasi menggunakan tumpang susun sensitivitas ekologi dengan aktivitas manusia sebagai berikut:


No	Variabel	Bobot (%)	Kategori	Skor	Skor X Bobot
1	Tutupan Lahan	20	Pertanian lahan kering, Pertanian lahan kering campur semak, Permukiman / lahan, Hutan tanaman, terbangun, Sawah/persawahan, Rumput, semak belukar	5	1,00
			Tanah terbuka, Tubuh air, Rawa, hutan sekunder	10	2,00
			Hutan lahan kering primer	15	3,00
2	Kelerengan	20	Datar-landai (0 – 15%)	5	1,00
			Agak Curam (15 – 25%)	10	2,00
			Curam-sangat curam (>25%)	15	3,00
3	Satwa prioritas	15	sekurang2nya 1	5	0,75
			2 satwa	10	1,50
			Lebih dari 2	15	2,25
4	Ketinggian	5	Sub Montana < 1.500 Mdpl	5	0,25
			Montana 1.500 – 2.400 Mdpl	10	0,50
			Sub Alpine > 2.400 Mdpl	15	0,75
5	Aktivitas manusia	40	Tinggi	5	2,00
			Sedang	10	4,00
			Rendah	15	6,00
	Jumlah	100			

Peta hasil pembobotan sebagai berikut :







Peta Pembobotan Kelerengan



Peta Pembobotan Homerange Satwa Prioritas



Peta Pembobotan Ketinggian




Peta Pembobotan Aktivitas Manusia

Klasifikasi penilaian masing-masing variabel dari bobot yang dihasilkan seperti pada tabel dibawah ini dibagi kedalam 3 kelas yaitu tidak sensitif, sensitif dan sangat sensitif yang menentukan pembagian ruang/zona pengeolaan Berdasarkan tabel 2 diperoleh hasil akan menjadi rujukan untuk penentuan zona selanjutnya. Hasil nilai penentuan zona sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Penentuan Zona Pengelolaan

No	Arah zona Pengelolaan	Total nilai variabel
1.	Tidak Sensitif	4 sd. ≤ 8
2.	Sensitif	8 sd. 12
3.	Sangat Sensitif	>12

Tumpang susun dari kelima Variabel tersebut mengasilkan peta sebagai berikut :



2.2. Pembahasan Argumentasi Penentuan Penataan Zona Pengelolaan

Kegiatan kaji ulang /revisi zonasi TNGGP dimaksud agar kawasan TNGGP dapat dikelola secara lebih optimal dan efektif untuk kepentingan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang didahului oleh Evaluasi zona pengelolaan dengan menilai perkembangan penerapan kriteria dan kegiatan zona pengelolaan maupun membandingkan perkembangan dari realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap penerapan kriteria dan

kegiatan sebagai dasar pengambil keputusan tindakan yang diperlukan di dalam penyesuaian kriteria dan kegiatan pada zona pengelolaan KSA/KPA. Sistem pembagian ruang (zona) berpedoman pada peraturan perundang-undangan, ketentuan teknis zonasi yang didasarkan pada aspek biofisik terkini, sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar kawasan.

Penataan ruang pada kegiatan pengelolaan taman nasional mengacu pada dokumen zonasi yang telah ditetapkan, peninjauan lapang untuk menilai perkembangan penerapan kriteria dan kegiatan zona pengelolaan terhadap penerapan kriteria dan kegiatan, sebagai dasar pengambil keputusan, tindakan yang diperlukan dalam penyesuaian kriteria dan kegiatan pada zona pengelolaan.

Sebuah aktivitas dikatakan resmi jika mendapat pengakuan pemangku kawasan yang diikuti perangkat administrasi dan teknis pengelolaannya. Sebaliknya dikatakan tidak resmi jika tidak mendapat pengakuan dari pemangku kawasan. Aktivitas resmi atau tidak resmi, secara nyata terdapat di lapangan, dan dapat diidentifikasi sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan. Telaah kegiatan pengelolaan kawasan di TNGGP melalui inventarisasi potensi kawasan menemukan adanya beberapa aktivitas dilakukan tidak sesuai dengan peruntukkan zonanya seperti aktivitas ziarah pada situs religi, beberapa sarana prasarana publik yang telah ada sebelumnya serta adanya keinginan dari masyarakat untuk ikut memanfaatkan potesi taman nasional yang perlu diberikan solusi dalam bentuk pemberian akses dalam bentuk kemitraan konservasi atau ijin.

III. DESKRIPSI ZONA PENGELOLAAN

3.1. Deskripsi Setiap Zona Pengelolaan Atau Blok Pengelolaan

Optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan TNGGP disesuaikan dengan kondisi, perkembangan kawasan dan regulasi saat ini merupakan upaya meningkatkan peran dan posisi Balai Besar TNGGP dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari sisi jasa lingkungan, penunjang budidaya, maupun penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tidak mengesampingkan fungsi perlindungan kawasan terhadap potensi keanekaragaman hayati baik pada tingkat genetik, spesies maupun ekosistem, sehingga dapat berkembang sesuai dengan daya dukung alamiahnya.

Kegiatan revisi zona pengelolaan dimaksudkan melihat dinamika pengembangan dan irisan kepentingan ekologis sebagai kawasan konservasi, kepentingan ekonomi dan sosial budaya dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penataan ulang ruang ini menjadi sangat penting untuk memastikan keterjagaan kawasan TNGGP, baik fungsi ekologis maupun fungsi sosialnya.

Kegiatan revisi zona pengelolaan dilakukan untuk optimalisasi pengelolaan yang terbagi atas:

1. Zona Inti
2. Zona Rimba
3. Zona Pemanfaatan
4. Zona Rehabilitasi
5. Zona Tradisional
6. Zona Khusus
7. Zona Religi budaya dan Sejarah

Penjelasan masing-masing zona pengelolaan meliputi lokasi, luas, tujuan, kriteria dan potensi masing masing zona pengelolaan sebagai berikut:

A. Zona Inti

Zona inti merupakan ciri khas baik biofisik dan keanekaragaman hayati dari suatu kawasan, memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi yang mutlak dilindungi dalam fungsinya untuk perlindungan dan pelestarian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango secara keseluruhan. Zona inti taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas $\pm 10.460,20$ Ha dengan sebaran lokasi sebagai berikut:

Tabel 4. Luas Sebaran Lokasi Zona Inti

No	Lokasi Sebaran Zona Inti	Luas
A	Bidang PTN Wilayah I Cianjur	
1	Resort Cibodas	814,65
2	Resort Gunung Putri	270,79
	Seksi I Cibodas	1.085,44
3	Resort Sarongge	187,55
4	Resort Tegallega	932,88
	Seksi II Gedeh	1.120,43
	Total Bidang PTN Wilayah I Cianjur	2.205,87
B	Bidang PTN Wilayah II Sukabumi	
1	Resort Goalpara	428,61
2	Resort Selabintana	1.739,34
	Seksi II Selabintana	2.167,94
3	Resort Cimungkad	516,73
4	Resort Nagrak	450,68
5	Resort Pasirhantap	1.029,33
6	Resort Situgunung	1.514,52
	Seksi IV Situgunung	3.511,26
	Total Bidang PTN Wilayah II Sukabumi	5.679,20
C	Bidang PTN Wilayah III Bogor	
1	Resort Bodogol	358,58
2	Resort Cimande	1.079,37
	Seksi V Bodogol	1.437,96
3	Resort Cisarua	813,78
4	Resort Tapos	323,40
	Seksi VI Tapos	1.137,18
	Total Bidang PTN Wilayah II Sukabumi	2.575,13

Fungsi dan peruntukan zona inti :

- Perlindungan ekosistem,
- Pengawetan keanekaragaman hayati khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan,
- Sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar,
- Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya.

Kriteria penentuan zona inti :

- memiliki ekosistem atau merupakan perwakilan tipe ekosistem atau fenomena/gejala alam dan formasi geologi yang masih asli dan alami;

- b. merupakan konsentrasi komunitas tumbuhan/ biota target dan/atau merupakan area dengan keragaman jenis yang tinggi;
- c. merupakan lokasi tempat kawin dan bersarang satwa target dan/atau tempat berpijah dan pembesaran satwa/biota target; dan/atau
- d. tempat singgah satwa migran secara periodik.

Kegiatan yang diperbolehkan dalam zona inti :

- a. perlindungan dan pengamanan;
- b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
- c. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
- d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- e. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- f. pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan/atau
- g. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
- h. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.

Potensi Zona Inti

Jenis flora yang terdapat di zona inti TNGGP yaitu, kimerak, kitanduk, pasang, kiracun, puspa, cantigi, janitri, rasamala, bareubeuy, riung anak dan kijeruk. Sedangkan jenis fauna yang terdapat di dalam zona inti adalah lutung, macan tutul, surili, owa jawa, mencek, dan burung sepah madu.

Zona ini secara terbatas diperkenankan untuk dimasuki bagi kepentingan penelitian dan pemantauan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dengan ijin khusus. Kegiatan ini harus berada dalam pengawasan dan pengamanan ketat dari petugas.

B. Zona Rimba

Zona rimba pada dasarnya ditetapkan sebagai rembesan (refuge) dari sumber daya alam baik flora maupun fauna yang sekaligus juga berfungsi sebagai penyangga (buffer) zona inti terhadap kerusakan yang mungkin terjadi dari zona pemanfaatan. Zona rimba Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrongo seluas $\pm 6.402,35$ Ha dengan sebaran lokasi sebagai berikut:

Tabel 5. Luas Sebaran Lokasi Zona Rimba

No	Lokasi Sebaran Zona Rimba	Luas (Ha)
A	Bidang PTN Wilayah I Cianjur	1.358,94
	Seksi PTN Wilayah I Cibodas	738,98
1	Wilayah Cibodas	503,23
2	Wilayah Gunung Putri	235,76
	Seksi PTN Wilayah II Gedeh	619,96
1	Wilayah Sarongge	293,77

No	Lokasi Sebaran Zona Rimba	Luas (Ha)
2	Wilayah Tegallega	326,19
B	Bidang PTN Wilayah II Sukabumi	2.541,11
	Seksi PTN Wilayah III Selabintana	705,71
1	Wilayah Goalpara	344,42
2	Wilayah Selabintana	361,29
	Seksi PTN Wilayah IV Situgunung	1.835,40
1	Wilayah Cimungkad	493,13
2	Wilayah Nagrak	401,47
3	Wilayah Pasirhantap	636,94
4	Wilayah Situgunung	303,86
C	Bidang PTN Wilayah III Bogor	2.502,30
	Seksi PTN Wilayah V Bodogol	1.505,19
1	Wilayah Bodogol	778,69
2	Wilayah Cimande	726,50
	Seksi PTN Wilayah VI Tapos	997,10
1	Wilayah Cisarua	518,35
2	Wilayah Tapos	478,75

Fungsi dan peruntukan Zona rimba

- untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan
- kegiatan untuk kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas,
- habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti.

Kriteria penentuan zona rimba :

- merupakan daerah sebaran tumbuhan dan daerah jelajah satwa serta perkembangbiakan jenis target;
- berbatasan dengan zona inti dan atau zona pemanfaatan/batas fungsi;
- merupakan lokasi tempat kawin/berpijah dan pembesaran satwa/biota target;
- memiliki ekosistem yang masih asli dan alami; dan/atau
- masih ditemukan tumbuhan dan satwa/biota utama dalam jumlah yang cukup.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona rimba meliputi:

- perlindungan dan pengamanan;
- inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
- pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
- penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- wisata alam terbatas;
- penyimpanan dan penyerapan karbon;
- pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;

Potensi Zona Rimba

Jenis flora yang terdapat di zona rimba TNGGP yaitu, kimerak, kitanduk, pasang, kiracun, puspa, cantigi, janitri, rasamala, bareubeuy, riung anak dan kijeruk. Sedangkan jenis fauna yang terdapat di dalam zona inti adalah lutung, macan tutul, surili, owa jawa, mencek, dan burung sepa madu.

Zona ini secara terbatas diperkenankan untuk dimasuki bagi kepentingan penelitian dan pemantauan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dengan ijin khusus dan wisata. Kegiatan ini harus berada dalam pengawasan dan pengamanan ketat dari petugas

C. Zona Pemanfaatan

Zona Pemanfaatan terutama ditujukan untuk menunjang fungsi-fungsi yang tidak diperkenankan untuk diakomodasikan pada zona lain karena alasan kepekaan ekologis yang tinggi dan meningkatkan nilai tambah dari kegiatan konservasi sumber daya alam seperti sebagai tempat pariwisata alam, pendidikan konservasi maupun sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu pemanfaatan yang dimaksudkan adalah pemanfaatan dari segi jasa lingkungan untuk manusia, berupa daya tarik alami/phenomena beserta potensi pendukung lainnya, juga pemanfaatan masa dan energi air.

Zona Pemanfaatan ini juga mengakomodir kebutuhan sektor wisata dari tiap Pemerintah Daerah yang diharapkan juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitar daerah wisata tersebut. Zona pemanfaatan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas $\pm 3.539,72$ Ha.

Fungsi/peruntukan zona pemanfaatan :

- a. Pengembangan pariwisata alam dan rekreasi
- b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
- c. Pengembangan Pusat Pendidikan Konservasi dan Pusat Penelitian
- d. Pengembangan yang menunjang pemanfaatan
- e. penunjang budidaya.

Kriteria penentuan zona Pemanfaatan :

- a. merupakan wilayah yang memiliki keindahan alam/daya tarik alam atau nilai sejarah dan/atau wilayah dengan aksesibilitas yang mampu mendukung aktivitas pemanfaatan;
- b. merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana antara lain untuk menunjang pemanfaatan dan pengelolaan;
- c. bukan merupakan konsentrasi komunitas tumbuhan/biota utama;
- d. bukan merupakan areal dengan keragaman jenis yang tinggi; dan/atau
- e. terdapat potensi jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona Pemanfaatan meliputi:

- perlindungan dan pengamanan;
- inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
- pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi satwa liar;
- penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
- penyimpanan dan atau penyerapan karbon;
- pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
- pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam;
- pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin serta wisata;
- pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i;
- pemulihan ekosistem.

Potensi Zona Pemanfaatan

Potensi zona pemanfaatan terdiri atas curug, sungai, danau, hamparan vegetasi monokultur dan hutan rimba, lokasi datar untuk berkemah, dan bebatuan serta ketinggian (elevasi).

Lokasi pemanfaatan air di 3 bidang wilayah sebagai sebagaimana tercantum pada tabel 6.

Tabel.6 Lokasi Pemanfaatan Air Pada Zona Pemanfaatan.

No	Bidang	Seksi	Resort	Lokasi	Luas (Ha)
1	PTN Wilayah I Cianjur	PTN Wilayah I Cibodas	Cibodas	Sungai Parabon Atas 1	8,19
				Sungai Parabon Atas 2	0,67
				Sungai Pojok	0,15
				Sungai Parabon Bawah	0,65
				Sungai Geger Bentang 1	4,33
				Sungai Geger Bentang 2	3,19
				Sungai Ciwalen Gede	3,11
				Sungai Cibulukbuk	2,14
			Mandalawangi	Sungai Pangsalatan	1,98
				Sungai Rawa Gede	5,73
				Sungai Cikundul	5,98
			Gunung Putri	Sungai Cipadani	8,90
				Sungai Cisarua	3,98
				Sungai Ciguntur Leutik	7,21

No	Bidang	Seksi	Resort	Lokasi	Luas (Ha)
		PTN Wilayah II Gedeh		Sungai Cigombong	3,34
				Sungai Cipendawa	5,64
			Sarongge	Sungai Ciheulang, Legok Majalaya	20,37
				Sungai Galudra	9,75
				Sungai Pasir Lini	15,04
				Sungai Cianjur Leutik	10,22
				Sungai Batlem	29,53
				Sungai Legok Icut	20,19
				Sungai Cisarua Leutik	10,32
				Sungai Sumur Jawa	5,85
				Sungai Lebak Saat	0,73
				Sungai Gombong Koneng	5,15
				Sungai Lembah Koi	15,47
				Sungai Gombong Koneng	2,15
			Tegalega	Sungai Cinaipin	5,15
				Sungai Lebak Saat	9,30
				Sungai Cileunca	22,93
				Sungai Royom, Cipadang	24,71
				Sungai Cibodas	4,00
				Sungai Ciritilik	6,99
				Sungai Cisarua	1,24
				Sungai Cisarua, Cibeuleung	10,55
2	PTN Wilayah II Sukabumi	PTN Wilayah III Selabintana	Selabintana	Sungai Cipelang	10,51
				Sungai Cilebaksiuh, Cadas Pamikul	23,82
				Sungai Cibeureum	4,13
				Sungai Barubenteng, Citinggar	7,35
				Sungai Cinunjang	3,39
			Goalpara	Sungai Cimuncang 1	10,63
				Sungai Cisarua	6,65
				Sungai Cisarua	1,88
				Sungai Cisarua, Cibeuleung	0,52
				Sungai Cimuncang 2	2,67
		PTN Wilayah IV Situgunung	Situgunung	Sungai Cilaja	0,45
				Sungai Cigunung	6,09
				Sungai Cimahi	4,49
				Sungai Cimanaracun	6,40
			Cimungkad	Sungai Ciherang	7,08

No	Bidang	Seksi	Resort	Lokasi	Luas (Ha)
				Sungai Cisuren	5,02
				Sungai Ciparay	3,62
				Sungai Cikahuripan	11,02
				Sungai Ciheulang	5,10
				Sungai Ciodeng	2,15
				Sungai Cilaja	4,85
				Sungai Ciengang	1,81
			Nagrak	Sungai Ciaul	56,19
				Sungai Pamancingan	5,34
				Sungai Cibitung	9,28
				Sungai Cisarongge	11,85
				Sungai Situhian	5,76
				Sungai Cimunjul	2,51
				Sungai Cikahuripan	1,93
				Sungai Cimunjul 1	3,74
			Pasir Hantap	Sungai Cisarua	11,54
				Sungai Cibogo	2,11
				Sungai Cipamutih	20,44
				Sungai Cimunjul 1	16,43
				Sungai Ciukir	15,18
				Sungai Citamiang	4,44
				Instalasi Pipa	7,27
				Sungai Pasirhantap	11,05
				Sungai Pamancingan	3,52
3	PTN Wilayah III Bogor	PTN Wilayah V Bodogol	Bodogol	Sungai Cilimus	1,50
				Sungai Cilengkong	11,38
				Sungai Cimongkleng	9,80
				Sungai Ciawi Tali	6,04
				Sungai Cipadaranten	11,87
				Sungai Cisuren	14,28
				Sungai Cikaweni	9,76
				Sungai Cimongkleng Cilimus	0,43
			Cimande	Sungai Cikahuripan	17,80
				Sungai dan Anak Sungai Cisarua	4,19
				Sungai Cikahuripan	5,98
				Sungai Ciparay	3,31
				Sungai Kilampahan	7,67
				Sungai Cikaracak	3,25
				Sungai Cilimus	0,62

No	Bidang	Seksi	Resort	Lokasi	Luas (Ha)
		PTN Wilayah VI Tapos	Cisarua	Sungai Cislada	8,52
				Sungai Batusela	11,46
				Sungai Cirembes 1	3,01
				Sungai Cirembes 2	12,46
				Sungai Cibogo	15,94
				Sungai Cisukabirus	30,69
				Sungai Cimisblung	0,53
				Sungai Cisukabirus	0,70
			Tapos	Sungai Citerong	7,46
				Sungai Cikereteg	8,83
				Sungai Gandasoli Pasirkoja	7,67
				LBC	0,85
				Sungai Panyusuhan	10,44
				Sungai Ciherang, Cilimus 1	3,56
				Sungai Ciherang, Cilimus 2	2,16
				Sungai Cisarua	24,96
				Sungai Cikahuripan	1,98
				Sungai Cisukabirus	0,82
				Total (Ha)	

Lokasi pemanfaatan wisata di 3 bidang wilayah sebagai sebagaimana tercantum pada tabel 7.

Tabel 7. Lokasi Wisata Pada Zona Pemanfaatan

Bidang	Seksi	Resort	Lokasi	Luas (Ha)
PTN Wilayah I Cianjur	Wil I Cibodas	Cibodas	Air Panas	1,98
			Alun-alun Mandalawangi	2,94
			Area Cibodas, Cibeureum, Cislada	136,71
			Batu Kukus I	0,10
			Batu Kukus II	0,29
			Jalur Pendakian Cibodas	3,77
			Kandang Badak	8,02
			Kandang Batu	4,39
			Rawa Denok I	0,14
			Rawa Denok II	0,19
			Skyline Bodogol	0,41
			Skyline Cibodas	12,32

Bidang	Seksi	Resort	Lokasi	Luas (Ha)
			Zona Pemanfaatan Pasir Sumbul	99,05
		Gunung Putri	Alun-alun Suryakencana	43,58
			Buntut Lutung	0,16
			Camping Ground Gunung Putri	90,30
			Jalur Pendakian Gunung Putri	1,39
			Lawang Saketeng	0,22
			Legok Leunca I	0,35
			Legok Leunca II	0,34
			Simpang Maleber	0,13
		Mandalawangi	Wisata Mandalawangi	104,53
	Wil II Gedeh	Sarongge	Batu lempar	37,36
			Camping Ground Sarongge - Legok Majalaya	100,00
		Tegallega	Curug Ceret	23,57
			Curug Goong	21,64
			Petak 84	3,50
PTN Wilayah II Sukabumi	Wil III Selabintana	Selabintana	Alun-alun Suryakencana	14,94
			Cileutik	6,46
			Jalur Pendakian Cibodas	0,09
			Jalur Pendakian Selabintana	2,59
			Lebak Siuh, Curug Kembar	138,21
			Wisata Selabintana	138,58
	Wil IV Situgunung	Cimungkad	Bartelsi	85,02
			Skyline Bodogol	0,40
		Nagrak	Sordog	4,65
		Pasir Hantap	Curug Adem, Green Canyon, Toblong	11,36
			Curug Cipatala	8,21
			Curug Luhur	12,30
			Jalur Wisata Curug Luhur	0,92
			Zona Pemanfaatan Landbow	31,74
		Situgunung	Lebak Siuh, Curug Kembar	5,55
			Skyline Bodogol	2,87
			Wisata Situgunung	204,79

Bidang	Seksi	Resort	Lokasi	Luas (Ha)
PTN Wil III Bogor	Wil V Bodogol	Bodogol	Bodogol, PPKAB	404,52
			Konservasi Owa Jawa	81,77
			Petak 5 Batu Karut	33,33
			Skyline Bodogol	19,56
		Cimande	Cibeling	57,58
			Cikahuripan	51,73
			Cikaracak	122,15
			Curug Cikatumiri	67,51
			Skyline Bodogol	9,10
	Wil VI Tapos	Cisarua	Curug Cibogo - Cijambe	42,90
			Petak 16	6,59
			Skyline Bodogol	4,25
			Barubolang	300,68
		Tapos	Arca	13,92
			Cantra	13,73
			LBC	35,23
			Pasir Koja	22,36
			Skyline Bodogol	5,82
			Zona Pemanfaatan Blok Cikereteg	7,90

D. Zona Rehabilitasi

Areal yang mengalami perubahan fungsi dan mengalami kerusakan merupakan areal perubahan fungsi dari Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi terbatas sehingga diperlukan usaha untuk mengembalikan ke kondisi ekosistem alamiahnya, oleh karena itu areal ini perlu dilakukan rehabilitasi dengan menanam tanaman endemik (lokal TNGGP) agar kawasan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Namun, apabila kawasan ini sudah mengalami suksesi /direstorasi secara sempurna dan atau sudah menjadi hutan primer kembali maka zona rehabilitasi ini dapat dirubah menjadi zona rimba atau zona lain sesuai dengan kondisi kawasannya.

Fungsi/peruntukan zona rehabilitasi :

- a. Untuk mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi mendekati kondisi ekosistem alamiahnya atau sesuai tujuan pengelolaan.
- a. Pemulihan populasi dan habitat asli dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi kehidupan liar

Kriteria penentuan zona rehabilitasi :

- Wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem
- Merupakan lahan terbuka / kritis yang secara ekologi berpengaruh kepada kelestarian ekosistem yang pemulihannya diperlukan campur tangan manusia;
- Adanya invasif spesies yang mengganggu jenis atau spesies asli dalam kawasan;
- Areal yang terdapat aktifitas pertanian oleh masyarakat yang menyebabkan perubahan bentang alam dan tegakan.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona rehabilitasi meliputi:

- perlindungan dan pengamanan;
- inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
- penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan;
- penyerapan dan penyimpanan jasa lingkungan karbon;
- pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
- pemulihan ekosistem;
- pelepasliaran dan/atau reintroduksi satwa liar;
- pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang
- kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.

Potensi Zona Rehabilitasi:

Secara Potensi di Zona Rehabilitasi berupa Hutan Tanaman monokultur dengan jenis vegetasi bukan merupakan tumbuhan jenis lokal yang didominasi pohon pinus dan damar, terdapat juga jenis jenis alien terlebih ada yang bersifat invasif kirinyuh, kecubung, teklan, konyal, pisang kole dan lain-lain. Pada zona rehabilitasi juga terdapat kondisi lahan yang terbuka, masih terdapat aktifitas manusi berupa penggarapan lahan.

Zona Rehabilitasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas 3.370,66 Ha dengan sebaran lokasi sebagai berikut:

Tabel 8 Sebaran Lokasi Zona Rehabilitasi

No	Sebaran Lokasi Zona Rehabilitasi	Luas Ha.
Bidang I Cianjur		931,45
	Seksi Cibodas	229,92
1	Wilayah Cibodas	137,83
2	Wilayah Gunung Putri	92,09
	Seksi Gedeh	701,53
1	Wilayah Sarongge	348,66
2	Wilayah Tegallega	352,87

No	Sebaran Lokasi Zona Rehabilitasi	Luas Ha.
Bidang II Sukabumi		1.680,74
	Seksi Selabintana	313,08
1	Wilayah Goalpara	216,55
2	Wilayah Selabintana	96,52
	Seksi Situgunung	1.367,66
1	Wilayah Cimungkad	157,09
2	Wilayah Nagrak	633,29
3	Wilayah Pasirhantap	533,52
4	Wilayah Situgunung	43,77
Bidang II Bogor		758,47
	Seksi Tapos	335,43
1	Wilayah Cisarua	142,41
2	Wilayah Tapos	193,02
	Seksi Bodogol	423,04
1	Wilayah Bodogol	252,16
2	Wilayah Cimande	170,88

E. Zona Khusus

Zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan, telah terdapat sarana-prasarana di kawasan taman nasional berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi/ jalan batu, makam, dan listrik.

Fungsi/peruntukan zona khusus :

- Untuk kepentingan masyarakat secara luas baik tingkat kabupaten maupun nasional sebelum ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional
- Sarana penunjang kehidupan masyarakat,
- Untuk kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.

Kriteria penentuan zona khusus:

- Telah terdapat sarana-prasarana untuk kehidupan masyarakat di taman nasional;
- Telah terdapat sarana prasarana antara lain telekomunikasi, fasilitas transportasi, makam dan listrik;
- memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona khusus meliputi:

- Perlindungan dan pengamanan;
- inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
- penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan;

- d. pemulihan ekosistem dengan cara rehabilitasi dan restorasi;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi, pertahanan dan keamanan dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan.

Potensi Zona Khusus

Pada zona Khusus selain terdapat bangunan, sarana vital lainnya yang merupakan kegiatan - kegiatan diluar kehutanan, pada zona ini masih terdapat tegakan pinus pada makam dan aliran SUTT dan disekitar bangunan.

Zona Khusus Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas 20,17 Ha dengan sebaran lokasi sebagai berikut:

Tabel 9 Sebaran Lokasi Zona Khusus

No	Lokasi Sebaran Zona Rimba	Luas (Ha)
A	Bidang PTN Wilayah I Cianjur	13,80
	Seksi PTN Wilayah I Cibodas	5,12
	Resort Cibodas	1,78
1	Instalasi Sutet PLN	0,38
2	Jalan Akses dan Pos Pengamatan Gunung Api	0,50
3	Jalan Akses Reapeter TNI AU	0,19
4	Jalan Akses Tower Telkom	0,24
5	Makam	0,46
	Resort Gunung Putri	3,34
1	Instalasi Sutet PLN	0,20
2	Seismograf	3,14
	Seksi PTN Wilayah II Gedeh	8,68
	Resort Sarongge	3,54
1	Instalasi Sutet PLN	0,32
2	Jalan Gedeh	0,26
3	Jalan Pasir Ipis	1,14
4	Jalan Pasir Sapi	0,81
5	Jalan Pasirmalang	0,72
6	Jalan Petak 75 Pasir Taman	0,29
	Resort Tegalega	5,14
1	Jalan Cijono	0,27
2	Jalan Petak 75	0,72
3	Jalan Petak 79	0,56
4	Jalan Petak 80	0,85

No	Lokasi Sebaran Zona Rimba	Luas (Ha)
5	Jalan Petak 81	2,14
6	Jalan Puncak Manis	0,60
B	Bidang PTN Wilayah II Sukabumi	4,06
	Seksi PTN Wilayah IV Situgunung	4,06
	Resort Cimungkad	0,18
1	Jalan 18 Cilamping	0,18
	Resort Nagrak	2,61
1	Jalan Petak 10	2,61
	Resort Pasir Hantap	1,27
1	Jalan Genteng	1,09
2	Makam Panjang	0,18
C	Bidang PTN Wilayah III Bogor	2,31
	Seksi PTN Wilayah VI Tapos	2,31
	Resort Cisarua	1,41
1	Jalan Citeko	0,03
2	Jalan Petak 13b	0,10
3	Jalan Petak 14	0,78
4	Jalan Petak 15	0,04
5	Jalan Petak 16 Babakan	0,09
6	Jalan Petak 17	0,37
	Resort Tapos	0,90
1	Jalan Arca	0,16
2	Jalan Cibedug Petak 10	0,05
3	Jalan Petak 12	0,02
4	Jalan LBC	0,67

F. Zona Tradisional

Zona tradisional ini merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai zona rimba atau zona pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan tradisional masyarakat secara turun temurun.

Fungsi/peruntukan zona tradisional :

Untuk pemanfaatan potensi tertentu di kawasan taman nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kriteria penentuan zona tradisional:

- Wilayah yang memenuhi kriteria sebagai zona rimba atau zona pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan tradisional masyarakat secara turun temurun
- Merupakan tipe hutan yang monokultur dan bukan asli hutan tropis pegunungan.
- Adanya Pemanfaat HHBK oleh masyarakat setempat.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona tradisional meliputi:

- a. Perlindungan Dan Pengamanan;
- b. Inventarisasi Dan Monitoring Sumber Daya Alam Hayati Dengan Ekosistemnya;
- c. Pembinaan Habitat Dan Populasi Dalam Rangka Mempertahankan Keberadaan Populasi Hidupan Liar;
- d. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Serta Pendidikan;
- e. Wisata Alam Terbatas;
- f. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Dan Plasma Nutfah Untuk Penunjang Budidaya;
- g. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Terbatas Untuk Menunjang Kegiatan Pada Huruf A, Huruf B, Huruf C, Huruf D, Huruf E Dan Huruf F;
- h. Pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional.

Potensi Zona Tradisional

Potensi pada Zona Tradisional berupa Hasil hutan bukan kayu berupa getah Pinus dan Damar dan komoditi lain yang bukan merupakan jenis lokal/asli yang telah ada pada waktu pengelolaan Perum Perhutani serta masih dimanfaatkan oleh masyarakat.

Zona Tradisional Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas 476,35 Ha dengan sebaran lokasi sebagai berikut:

Tabel 10 Sebaran Lokasi Zona Tradisional

No	Sebaran Lokasi Zona Tradisional	Luas (Ha)
A	Bidang PTN Wilayah III Bogor	
	Seksi Bodogol	269,54
	Resort Bodogol	216,74
1	Cipeucang	50,20
2	Ciruntah	20,87
3	Ciwaluh	104,40
4	Tangkil	41,28
	Resort Cimande	52,79
1	Cikaracak	33,61
2	Pasir Taman Petak 6	19,19
	Seksi Tapos	59,29
	Resort Cisarua	42,63
1	Cirembes	23,37
2	Cisukabirus Petak 13a	19,26
3	Resort Tapos	16,66
4	Cinakimun	16,66
	Total per bidang	328,83

B	Bidang PTN Wilayah II Sukabumi	
	Seksi Situgunung	147,52
	Resort Nagrak	65,77
1	Pasir Parahu	23,96
2	Sordog	41,81
	Resort Pasirhantap	81,75
1	Cibogo	23,94
2	Cilimus Lembur Pasir	43,22
3	Cisarua Wangun	14,59
	Luasan per bidang	147,52

G. Zona Religi budaya dan Sejarah

Luasan Zona Religi Budaya dan Sejarah 1,34 Ha. berada di resort Cimande Seksi PTN wilayah VI Tapos Bidang PTN wilayah III Bogor.

Fungsi Zona Religi budaya dan Sejarah

Zona religi, budaya dan sejarah berfungsi untuk memperlihatkan dan melindungi nilai-nilai hasil karya, budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, sebagai wahana penelitian; pendidikan dan wisata alam sejarah, arkeologi dan religius.

Kriteria Zona Religi

kriteria zona religi, budaya dan sejarah merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai zona rimba atau zona pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi, adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah

Kegiatan di Zona Religi budaya dan Sejarah :

- a. perlindungan dan pengamanan;
- b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
- c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- e. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
- f. penyelenggaraan upacara adat budaya dan/atau keagamaan;
- g. pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah;
- h. wisata alam terbatas;
- i. pemulihan ekosistem.

Potensi Zona Religi budaya dan Sejarah

Potensi pada Zona Religi budaya dan Sejarah berupa hutan dengan potensi Jenis flora pasang, kiracun, puspa, cantigi, janitri, rasamala, bareubeuy, riung anak dan kijeruk. Sedangkan jenis fauna adalah lutung, macan tutul, surili, owa jawa, mencek, dan burung sepah madu.

3.2. Evaluasi dan Deskripsi perbandingan dan atau perbedaan zona pengelolaan

Kondisi TNGGP saat ini relatif masih bagus, baik tutupan hutan maupun keanekaragaman hayatinya. Hal ini dapat dilihat bahwa dari luas TNGGP seluas 24.270,80 ha, hanya sekitar 903 ha merupakan areal terbuka yang terdiri dari pertanian lahan kering campur semak \pm 281 ha, Pertanian lahan kering \pm 503 ha, sawah dan pesawahan \pm 11 ha (hasil analisa citra satelit dan grund check 2017). Namun demikian, sebagian besar areal perluasan TNGGP yang didominasi tanaman monokultur berupa pinus dan damar perlu dilakukan upaya pemulihan ekosistem untuk menyesuaikan dengan mandat TNGGP sebagai keterwakilan hutan hujan tropis pegunungan pulau jawa.

Kegiatan revisi dilakukan untuk menyusun kelengkapan dokumen. Hasil dari pengolahan data dengan menggunakan paremater tersebut diatas dapat terlihat perubahan pembagian ruang/zona adalah sebagai berikut:

Table 11. Perubahan Zona Pengelolaan

NO	ZONA	Luas Zona				(-)	(+)
		Zonasi 2016	% Zonasi 2016	Hasil Revisi Zona 2020	% Zonasi 2020		
1	Zona Inti / ZI	10.475,57	43,16	10.460,20	43,10	15,37	
2	Zona Rimba / ZR	6.628,49	27,31	6.402,35	26,38	226,14	
3	Zona Pemanfaatan / ZP	2.745,69	11,31	3.539,72	14,58		794,03
4	Zona Tradisional / ZTr	297,17	1,22	476,35	1,96		179,18
5	Zona Khusus / ZKh	23,67	0,10	20,17	0,08	3,50	
6	Zona Rehabilitasi / ZR	4.100,21	16,89	3.370,66	13,89	729,55	
7	Zona Religi budaya dan Sejarah / ZRbs	0	0,00	1,34	0,01		1,34
	Total	24.270,80	100,00	24.270,80	100,00		

Berdasarkan analisis yang dipadukan dengan kondisi terkini/kondisi lapangan diperoleh hasil sebagaimana tabel 2, Arahan ini masih akan mengalami proses penyesuaian mengacu pada kebijakan yang berlaku.

Tabel 12. Evaluasi Kesesuaian Kriteria Peruntukan Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango:

NO	LOKUS		ZONA 2016	PENGELOLAAN SAAT INI	ANALISIS	REKOMENDASI ZONA	LUAS	KET
	RESORT PTN	LOKASI/ BLOK						
1	Cibodas	Air Panas	Rimba	Potensi pemanfaatan air panas dengan dukungan pasilitas yang memadai	Sesuai	Pemanfaatan	1,98	Perluasan Zona Pemanfaatan
		Cisalada	Rimba	Potensi odtwa, berbatasan tempat rekreasi golf cibodas, potensi pengembangan sarpras wisata	Tidak Sesuai	Pemanfaatan	10,55	Perubahan Zona
2	Sarongge	Majalaya	Rehabilitasi	Rencana pengembangan wisata berkenaan dengan telah adanya bumi perkemahan baru di Sarongge valley sebagai alternative pengembangan wisata alam dan pendidldkan lingkungan	Tidak Sesuai	Pemanfaatan	100,00	Perubahan Zona
		Batu Lempar	Rehabilitasi	potensi lokasi ini adalah batu lempar (batu yang berbentuk datar) di sungai dan air terjun, terdapat lokasi datar yang berpotensi dijadikan <i>camping Ground</i> , kendala utama menuju kawasan tersebut adal akses jalan yang minim	Tidak Sesuai	Pemanfaatan	37,36	Perubahan Zona
3	Tegalle ga	Lebakaat	Rehabilitasi	Pemanfaatan air, Telah terdapat pemanfaatan air non komersial oleh masyarakat	Tidak Sesuai	Pemanfaatan	9,30	Perubahan Zona
		Cibubutan / Cileunca	Inti dan Rimba	Pemanfaatan air, Telah terdapat pemanfaatan air non komersial oleh masyarakat	Tidak Sesuai	Pemanfaatan	22,93	Perubahan Zona

NO	LOKUS		ZONA 2016	PEMGELOLAAN SAAT INI	ANALISIS	REKOMENDASI ZONA	LUAS	KET
	RESORT PTN	LOKASI/ BLOK						
		Curug Goong/Pamoyanan	Rehabilitasi	Potensi odwa curug goong dan <i>camping ground</i>	Tidak Sesuai	Pemanfaatan	21,64	Perubahan Zona
4	Nagrak	Sordog	Tradisional	Potensi <i>camping ground</i> , akses mudah	Tidak Sesuai	Pemanfaatan	4,65	Perubahan Zona
5	Goalpara	Cimuncang 2	Rimba	Ada bak intake pemanfaatan air non komersil oleh masyarakat setempat	Tidak Sesuai	Pemanfaatan	2,67	Perubahan Zona
6	Selabintana	Sungai Barubenting, Citinggar	Rimba	Adanya pemanfaatan air oleh masyarakat yang sudah berjalan	Tidak sesuai	Zona pemanfaatan	7,35	Perubahan Zona
		Sungai Cilebaksiuh, Cadas Pamikul	Rimba	Adanya pemanfaatan air oleh masyarakat yang sudah berjalan	Tidak sesuai	Zona pemanfaatan	23,82	Perubahan Zona
		Lebak Siuh, Curug Kembar	Rimba dan Rehabilitasi	1. Sudah terbangun sapras wisata di zona pemanfaatan dan zona rimba 2. Adanya akses jalan wisata yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi	Tidak Sesuai	Zona Pemanfaatan	138,21	Perubahan Zona
7	Pasirhantap	Cilimus Lembur Pasir	Rehabilitasi	PKS KTH harapan maju berada di resort ptn nagrak	Tidak Sesuai	Tradisional	43,22	Tradisional
		Cisarua Wangun	Rehabilitasi	Di lapangan, terdapat penyadapan hbbk oleh kth karya tani	Tidak Sesuai	Tradisional	14,59	Tradisional
		Cilimus	Rimba Dan Pemanfaatan	Pemanfaatan air oleh CI	Tidak Sesuai	Pemanfaatan	1,50	Perluasan Zona Pemanfaatan
		Curug Luhur	Pemanfaatan Dan Rehabilitasi	Sudah ada kunjungan terdapat, kegiatan berkemah perlu sarana pendukung wisata	Tidak Sesuai	Pemanfaatan	12,30	Perluasan Zona Pemanfaatan

NO	LOKUS		ZONA 2016	PENGELOLAAN SAAT INI	ANALISIS	REKOMENDASI ZONA	LUAS	KET
	RESORT PTN	LOKASI/ BLOK						
		Makam Panjang	Rehabilitasi	terdapat pemakam salah satunya makam yang berukuran panjang, dimana terdapat katipitas kunjung ziarah di makam tersebut.	Tidak Sesuai	Khusus	0,18	Perubahan Zona
		Green Canyon/ Curug Adem, Goa Toblong Dan Curug Cipatala	Rehabilitasi Dan Rimba	Green Canyon/Curug Adem memiliki daya tarik wisata water tracking, bisa dibangun wisata cubing, keberadaan kelelawar di goa toblong mempunyai daya tarik untuk atraksi satwa, curug cipatala mempunyai keindahan bebatuan berupa tebing tinggi yang dapat digunakan sebagai wisata rockclimbing, pada lokasi tersebut menjadi bagian role model wisata berbasis masyarakat,	Tidak Sesuai	Zona Pemanfaatan	11,36	Perubahan Zona
8	Bodogol	Ciwaluh	Rehabilitasi	Upaya akomodasi usulan kemiteraan konservasi Garapan Sawah dan Kebun, Petak 4, 20	Tidak Sesuai	Tradisional	104,40	Perubahan Zona
		Cipeucang	Rehabilitasi	Upaya akomodasi usulan kemiteraan konservasi Garapan Sawah dan Kebun, Petak 4, 20	Tidak Sesuai	Tradisional	50,20	Perubahan Zona
		Enclave	-	Penambahan kawasan	-	Rehabilitasi	1,6	Perluasan Zona

NO	LOKUS		ZONA 2016	PENGELOLAAN SAAT INI	ANALISIS	REKOMENDASI ZONA	LUAS	KET
	RESORT PTN	LOKASI/ BLOK						
8	Cimand e	Cikaracak, Kalces	Rehabilit asi	Optimalisasi area pemanfaatan Curug Cikaracak Tegakan pinus, beberapa area datar yg dapat dijadikan kamping ground & wisata lainnya, Petak 19 KTH Jagaraksa tidak menyadap di seluruh zona tradisional, area tidak semuanya tegakan pinus	Tidak Sesuai	Pemanfa atan		Perubahan Zona
		Cibeling	Rimba	Zona Rimba berbatasan langsung dengan permukiman dan lahan masyarakat sehingga kurang efektif, terdapat potensi wisata (tebing) ODTWA tebing dan sungai dapat diselaraskan dengan pengembangan Curug Cikaracak	Tidak Sesuai	Pemanfa atan	122,15	Perrluasan Zona Pemanfaat an
		Kp. Baru, Pasir Karamat/ Curug Cikatumiri	Rimba, Rehabilit asi, Pemanfa atan	Upaya alternatif kegiatan wisata bagi masy Kp.Baru, aksesibilitas mendukung, Potensi Curug Cikatumiri Penggarapan masyarakat kp.Baru, terdapat Curug cikatumiri.	Tidak Sesuai	Pemanfa atan	67,51	Perubahan Zona
		Pasir Karamat	Rimba Dan Rehabilit asi	Aktifitas jiarah dilakukan secara rutin pada waktu2 tertentu baik oleh masy lokal maupun dari daerah lainnya Tegakan dominan Afrika, Terdapat makam yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar	Tidak Sesuai	Religi	1,34	Perubahan Zona

NO	LOKUS		ZONA 2016	PEMGELOLAAN SAAT INI	ANALISIS	REKOMENDASI ZONA	LUAS	KET
	RESORT PTN	LOKASI/ BLOK						
		Cikahuripan	Pemanfaatan	Pemanfaatan Air, Proses IUPSWA sudah berjalan sehingga harus diakomodir dengan zona pemanfaatan untuk wisata Perumahan IUPSWA Santa Monica	Sesuai	Pemanfaatan	51,73	Penyesuaian Nomenklatur Dari Pemanfaatan Air Menjadi Wisata
9	Tapos	Cantra	Rehabilitasi	Terdapat permohonan pengembangan wisata alam oleh kelompok masyarakat (karang taruna) Kegiatan wisata alam oleh masyarakat karang taruna	Tidak Sesuai	Pemanfaatan	13,73	Perubahan Zona
		LBC	Rehabilitasi	Optimalisasi area pemanfaatan LBC Pengusahaan Wisata oleh Desa Cileungsi	Tidak Sesuai	Pemanfaatan	35,23	Perubahan Zona
		Pasir Koja	Rehabilitasi	Terdapat permohonan pengembangan wisata alam oleh kelompok masyarakat (karang taruna) dan penggunaan lokasi camping oleh pelajar setempat Aktifitas Camping	Tidak Sesuai	Pemanfaatan	22,36	Perubahan Zona
		Cinakimun	Rehabilitasi	Integrasi Pengembangan Wisata diluar kawasan yang saat ini dikembangkan oleh Komunitas Hulu Cai Terdapat KTH yang siap beraktivitas dalam penyelenggaraan Jasa Wisata	Tidak Sesuai	Tradisional	16,66	Perubahan Zona
		Arca	Tradisional	Tidak terdapat pemanfaatan HHBK, dan lebih berpotensi sebagai area wisata	Tidak Sesuai	Pemanfaatan	13,92	Perubahan Zona

NO	LOKUS		ZONA 2016	PEMGELOLAAN SAAT INI	ANALISIS	REKOMENDASI ZONA	LUAS	KET
	RESORT PTN	LOKASI/ BLOK						
				Berbatasan dengan zona khusus berupa jalan yg digunakan oleh masy Desa Sukaresmi				
		Cikereteg	Rehabilitasi	Pemanfaatan air untuk masyarakat	Tidak Sesuai	Pemanfaatan	8,83	Perubahan Zona
10	Cisarua	Babakan	Pemanfaatan	Keberadaan jalan sangat menunjang kegiatan masyarakat sekitar Penggunaan akses jalan oleh masyarakat	Tidak Sesuai	Khusus	0,09	Perubahan Zona
		Cibogo/ Bale Kambang	Rehabilitasi	terdapat ODTWA Curug Cibogo dan curug Cijambe, akses jalan PTPN sudah bagus dekat dengan objek wisata lainnya seperti Taman Safari Indonesia, Taman Matahari, dan Gayatri Outbond	Tidak Sesuai	Pemanfaatan	42,90	Perubahan Zona

Dari tabel diatas dapat kita lihat bebarapa perubahan pada masing-masing zona antara lain:

a. Zona Inti

- Pada zona inti masih perlu pencermatan koreksi secara spasial yang disesuaikan dengan kondisi lapangan untuk mempertahankan fungsi perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas.
- Pada lokasi tertentu adanya intake pengambilan air oleh masyarakat berupa bak, pipa untuk pengalirkan air tidak mungkin untuk digeser kelokasi lain dikarenakan kondisi bak tersebut sudah operasional dan keberadaan sumber air yang hanya pada lokasi dimaksud.

b. Zona Rimba

- Pada zona rimba masih terdapat potensi pemanfaatan berupa jasa lingkungan Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) yang beririsan dengan zona pemanfaatan maupun batas kawasan, selain itu terdapat sarana pemanfaatan air berupa bak penampungan dan instalasi air, sejak tahun 2016 sudah digunakan oleh pengguna

air (perusahaan yang sudah tidak operasional), pada perkembangannya sarana dimaksud digunakan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya.

- Terdapat aktifitas budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan untuk ritual atau kegiatan religi yang pemanfaatannya terbatas untuk kegiatan dimaksud.
- Perubahan terjadi karena koreksi pada kelas tutupan lahan yang disesuaikan dengan kriteria zona seperti kondisi vegetasi yang tidak sesuai, kondisi idealnya untuk zona rimba kelas tutupan hutan pegunungan sekunder yang menggambarkan tipe hutan pegunungan tropis pulau jawa.

c. Zona Rehabilitasi

- Kondisi permasalahan yang lebih dinamis terdapat pada zona rehabilitasi dimana masih terdapat aktifitas atau kegiatan masyarakat untuk memanfaatkan/melakukan penggarapan dalam kawasan, upaya-upaya yang telah dilakukan pada zona rehabilitasi sejak tahun 2008 berupa kegiatan-kegiatan untuk mengembalikan fungsi kawasan yang terdegradasi pada zona rehabilitasi yang pada pelaksanaannya ada yang sudah pulih dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktifitas wisata, pada lokasi-lokasi yang masih belum pulih baik dari segi tutupan lahan maupun dari jenis tumbuhan (monokultur) ada keinginan masyarakat untuk diberikan akses memanfaatkan kawasan dengan mengusulkan dijadikan zona tradisional. Selanjut masih terdapat sarana dan aktifitas yang belum selaras dengan zona pengelolaan yang ada seperti jalan yang dimanfaatkan oleh masyarakat pada zona rehabilitasi yang belum sesuai dengan zona pengelolaan.
- Perubahan pada zona menjadi zona pemanfaatan merupakan penyesuaian dengan kebutuhan pengelolaan dalam rangka untuk turut mendukung dalam pengembangan kewilayahan dan juga sebagai upaya memberi alternatif pengembangan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan TN
- Perubahan zona rehabilitasi dimana terjadi perubahan status kawasan dari enclave berubah menjadi kawasan taman nasional dengan skema jual beli dengan menggunakan anggaran APBN.

d. Zona Tradisional

Kondisi hampir serupa juga terjadi pada zona tradisional, dimana pemanfaatan di zona tradisional yang ada di TNGGP pemanfaatan HHBK berupa penyadapan getah pinus dan damar. Untuk pemanfaatan HHBK pinus dan damar ada masa daur pemanfaatan, kelayakan untuk mendapatkan hasil maksimal, dengan melihat keberadaan potensi HHBK dimaksud. Pada perkembangannya kelompok masyarakat yang sudah terakomodir pada zona tradisional tersebut melihat peluang dan trend terkini berupa pemanfaatan kawasan untuk aktifitas wisata dengan menjadikan kawasan tersebut menjadi salah satu objek wisata.

e. Zona Khusus

Terdapat sarana dan kegiatan yang sudah berlangsung dan merupakan sarana diluar kegiatan kehutanan baik berupa jalan eksisting yang menghubungkan antar desa/kampung, pemakaman dan jalur SUTT. yang kondisi saat ini telah ada dan berada

pada zona diluar zona seharusnya. sarana yang lokasinya tidak sesuai informasi di peta, sehingga diperlukan re-posisi seperti jalan dan repeater TNI AU Reposisi pada zona khusus berakibat pengurangan luasan signifikan, hal lain juga ada sarana yang berda di luar zona semestinya seperti pemakaman, dimana ada pemakaman umun yang sudah ada sejak pengelolaan oleh Perum Perhutani. Pada lokasi lain terdapat makam dengan bangunan permanen yang diduga mempunyai nilai historis namun tidak mempunyai catatan/cerita rakyat.

f. Zona Religi budaya dan Sejarah

Aktifitas masyarakat untuk kegiatan, Budaya, keagamaan, peninggalan warisan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah yang sering dilakukan di lokasi di maksud. Lokasi pasir karamat merupakan makan leluhur masyarakat Cimande, sampai saat ini masyarakat masih melaksanakan tradisi tersebut.

IV. PENUTUP

Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan pembagian ruang kelola sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Perubahan masing-masing zona dilakukan berdasarkan pada kebutuhan implementasi di lapangan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi berdasarkan regulasi yang ada. Perubahan pada masing-masing zona diharapkan pengelolaan kawasan TNGGP dapat lebih efektif dan optimal, sesuai dengan visi dan misi pengelolaan kawasan TNGGP yang tertuang dalam RPJP 2019-2028. Hasil perubahan revisi zonasi sebagai berikut:

1. Luas Zona Inti

Luasan total zona inti di Taman Nasional adalah : $\pm 10.460,204$ Ha dengan perincian Zona Inti di wilayah Cianjur seluas $\pm 2.205,87$ Ha, wilayah Sukabumi $\pm 5.679,20$ Ha dan wilayah Bogor seluas $\pm 2.575,13$ Ha.

2. Luasan Zona Rimba

Total luas zona rimba adalah $\pm 6.402,35$ Ha dengan perincian di wilayah Cianjur seluas $\pm 1.358,94$ Ha, wilayah Sukabumi seluas $\pm 2.541,11$ ha dan wilayah Bogor $\pm 2.502,30$ Ha. Zona ini dilindungi dan pengunjung dalam batas-batas tertentu diperkenankan untuk memasuki bagi kepentingan pariwisata alam terbatas. Pengelolaan/ penelitian diperlukan terutama untuk pembinaan populasi dan pembinaan habitat dari berbagai jenis hidupan liar. Kegiatan penelitian dan pariwisata alam harus dilakukan di bawah pengawasan dan pemanduan oleh petugas.

3. Luasan Zona Khusus

Total luasan zona khusus adalah $\pm 20,17$ Ha dengan perincian Bidang PTN wilayah I Cianjur seluas $\pm 13,80$ Ha, wilayah Sukabumi $\pm 4,06$ Ha dan wilayah Bogor seluas $\pm 1,64$ Ha.

4. Luasan Zona Rehabilitasi

Jumlah total luasan zona rehabilitasi adalah $\pm 3.370,66$ Ha dengan perincian wilayah Cianjur seluas $\pm 931,45$ Ha, wilayah Sukabumi $\pm 1.680,74$ Ha dan wilayah Bogor seluas $\pm 758,47$ Ha.

5. Luasan Zona Pemanfaatan

Zona Pemanfaatan, seluas $\pm 3.539,72$ Ha. dengan perincian zona pemanfaatan air seluas $873,01$ Ha dan Zona Pemanfaatan Wisata seluas $\pm 2.666,70$ Ha ;

6. Luasan Zona Tradisional

Zona Tradisional, seluas $\pm 476,35$ Ha. dengan perincian zona tradisional di Bidang PTN Wilayah II Sukabumi seluas $\pm 147,52$ Ha dan Bidang PTN Wilayah III seluas $328,83$ Ha.

7. Luasan Zona Religi budaya dan Sejarah

Luasan Zona Religi budaya dan Sejarah seluas $\pm 1,34$ Ha. berada di resort cimande Seksi PTN wilayah VI Tapos Bidang PTN wilayah III Bogor.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK.245/KSDAE/SET.3/KSA.0/12/2020

TENTANG

ZONASI TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO,
KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN CIANJUR DAN KABUPATEN SUKABUMI,
PROVINSI JAWA BARAT

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 3683/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014, telah ditetapkan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang terletak di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat seluas 24.270,80 (dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh, delapan puluh perseratus) hektar;
 - b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 356/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016, telah ditetapkan Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi dinamika yang terjadi di dalam maupun di luar Taman Nasional, maka perlu dilakukan perubahan zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. bahwa Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sesuai surat nomor S.1366/BBTNGGP/Tek.3/11/2020 tanggal 6 November 2020, mengusulkan pengesahan dokumen revisi Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango kepada Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 - 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
 - 5. Peraturan.....

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG ZONASI TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO, KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN CIANJUR DAN KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU** : Mengesahkan Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat seluas 24.270,80 (dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh, delapan puluh perseratus) hektar.
- KEDUA** : Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, sebagaimana buku dan peta lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk menindaklanjuti keputusan ini sebagai dasar dalam mengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 356/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL,

Ir. WIRATNO, M.Sc

NIP. 19620328 198903 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Bupati Bogor;
3. Bupati Cianjur;
4. Bupati Sukabumi;
5. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
7. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK3683/Menhut-VII/KUH/2014

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL
GUNUNG GEDE PANGRANGO SELUAS 24.270,80 (DUA PULUH EMPAT RIBU
DUA RATUS TUJUH PULUH DAN DELAPAN PULUH PERSERATUS) HEKTAR
DI KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN CIANJUR DAN
KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dalam rangka pengukuhan kawasan hutan perlu dilakukan penetapan kawasan hutan untuk memberi kepastian hukum atas kawasan hutan;
- b. bahwa kawasan hutan taman nasional gunung gede pangrango telah ditunjuk sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003;
- c. bahwa kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf b telah terdapat batas kawasan hutan berupa pemasangan tanda batas;
- d. bahwa terhadap kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf c telah dilakukan pemetaan sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas ± 816.603 hektar;

18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.220/Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Kehutanan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk atas nama Menteri Kehutanan Menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan;
19. Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 12 Kementerian dan Lembaga, tanggal 11 Maret 2013 tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan.

Memperhatikan : 1. Peta hasil pengukuran tata batas Kawasan hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;
2. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 lembar 1209-141, 1209-142, 1209-231, 1209-123, 1209-124, 1209-123 per tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO SELUAS 24.270,80 (DUA PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH DAN DELAPAN PULUH PERSERATUS) HEKTAR DI KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN CIANJUR DAN KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA TENGAH.**

KESATU : Menetapkan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas 24.270,80 (dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dan delapan puluh perseratus) hektar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan ini dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ; 8 Mei 2014

a.n. **MENTERI KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN,**



Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, MM
NIP. 19561215 198203 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Kehutanan;

5. Kepala ...

5. Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan;
6. Bupati Bogor;
7. Bupati Cianjur;
8. Bupati Sukabumi;
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
10. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat;
11. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor;
12. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur;
13. Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Kabupaten Sukabumi;
14. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
15. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur;
16. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;
17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta.



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : 174 /Kpts-II/2003.

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN CAGAR ALAM,
TAMAN WISATA ALAM, HUTAN PRODUKSI TETAP, HUTAN PRODUKSI
TERBATAS PADA KELOMPOK HUTAN GUNUNG GEDE PANGRANGO
SELUAS \pm 21.975 (DUA PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH
PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI JAWA BARAT MENJADI TAMAN
NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO.**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan lahan dengan tujuan lain yang terletak disekitar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mempunyai topografi yang curam, merupakan habitat dan daerah jelajah beberapa jenis satwa langka dan dilindungi seperti Surili, Owajawa, Macan tutul dan berbagai jenis burung yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sekaligus merubah fungsi kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango seluas \pm 21.975 (dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar, yang terletak di Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997;
5. Undang ...

5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998;
8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990
jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990
jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 613/Kpts-II/1997;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001.

Memperhatikan : a. Nota Dinas Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam kepada Menteri Kehutanan No. 325/DJ-IV/KK/2003 tanggal 26 Maret 2003 perihal perluasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

- b. Hasil pembahasan rencana perluasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Halimun-Salak yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan bersama Perum Perhutani, Pemda Provinsi Jawa Barat dan Banten, Pemda Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi dan Lebak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan merubah fungsi kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas pada kelompok hutan Gunung Gede Pangrango seluas \pm 21.975 (Dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar yang terletak di Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

KEDUA : Batas Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagaimana dimaksud amar PERTAMA adalah sebagaimana tergambar dalam peta lampiran Keputusan ini, sedangkan batas dan luas definitif akan ditentukan kemudian setelah diadakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.

KETIGA : ...

- KETIGA : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk mengatur pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tersebut dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada didalam areal perluasan.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan penataan batas di lapangan atas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA.
Pada tanggal : 10 Juni 2003.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ir. S U Y O N O
NIP. 080035380


MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
6. Gubernur Jawa Barat;
7. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat;
8. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.



P E T A
KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
DI PROPINSI JAWA BARAT
LUAS : 21.975 Ha



SKALA 1 : 100.000
2 0 2 4 Km

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : 174/Kpts-1/2003
TANGGAL : 10 Juni 2003




Keterangan :

- Batas Kabupaten
- Jalan
- Jalan Kereta Api
- Sungai dan anak sungai
- Lokasi yang ditunjuk sebagai TN. Gunung Gede Pangrango

SUMBER :

1. Lampiran Deklarasi Mentan 1980 tanggal 3 Juni 1980
2. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 419/Kpts-II/1999
3. Peta Rupa Bumi Indonesia Sheet 1209-142, 1209-124, 1209-122, 1209-122, 1209-231, 1209-213, 1209-211, 1209-232, 209-214, 1209-212


PETA SITUASI
KAWASAN TN. GN GEDE PANGRANGO
RPOPINSI JAWA BARAT
SKALA 1 : 5.000.000



■ Lokasi TN Gn. Gede Pangrango



DEPARTEMEN KEHUTANAN



Lampiran: SK, Diklat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
 Nomor :
 Tanggal :

PETA PENATAAN ZONA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

KABUPATEN CIAMIS, KABUPATEN SUKSES, KABUPATEN BOGOR

PROVINSI JAWA BARAT

LUAS 24.270,80 Ha

SKALA 1:50.000

U

A



KETERANGAN PETA :

Sumber :

1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah dari Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Bogor Tahun 2010 Skala 1 : 25.000
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2006 - 2014
3. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2010 - 2014
4. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2010 - 2014
5. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2010 - 2014

Legenda :

- Batas Kawasan TN Gunung Gege Pangrango
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Kabupaten
- Jalan Kiblat
- Jalan Arteri
- Jalan Lokal
- Sungai / anak sungai
- Zona Inti Luas 10.460,20 Ha (43,10%)
- Zona Rintih Luas 6.402,35 Ha (26,36%)
- Zona Perencanaan Luas 3.310,70 Ha (14,08%)
- Zona Rehabilitasi Luas 3.370,88 Ha (13,90%)
- Zona Tradisional Luas 470,32 Ha (1,94%)
- Zona Khas Luas 22,17 Ha (0,09%)
- Zona Religi, Budaya dan Sejarah Luas 1,34 Ha (0,01%)




Direktur
 Balai Besar TN Gunung Gege Pangrango
 (Signature and Stamp)


Direktur
 Balai Besar TN Gunung Gege Pangrango
 (Signature and Stamp)

Direktur
 Balai Besar TN Gunung Gege Pangrango
 (Signature and Stamp)


KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

**PETA BATAS KAWASAN
TAMAN NASIONAL
GUNUNG GEDE PANGRANGO**





PETA BATAS DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN TANAH KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO



KETERANGAN

- Batas Kawasan TNCP
- Sungai
- Jalan

BATAS DAS

DAS	Jenis Tanah
DAS CILIWUNG	Auval Coklat Kelabu
DAS CIMANDIRI	Andisol Coklat dan Regosol Coklat
DAS CISADANE	Andisol Coklat
DAS CITARUM	Andisol Coklat

- Sumber Peta :
- Peta Rupa Bumi Indonesia 1 : 25,000
 - Peta Tematik Kertanegara Skala 1 : 250,000
 - Hasil Penelitian Citra Landsat 7 ETM+ 2012
 - Batas Kawasan BRTN007 - BPK-Wilayah XI Jawa - Madura
 - Kepulauan Mandiri Kertanegara RI
 - No SK 3663/Menhut-VII/2014 Tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Gunung Gege Pangrango
 - Peta DAS Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
 - Data Digital Elevasi Metode (DEM)

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geographic
Datum : Horizontal : Datum Geodetik Nasional 1980
(DGN-85) beracuan pada World Geodetic System (WGS-84)



PENGESAHAN

DIREKTUR OLAHA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAN KEPERAWATAN SDA DAN SDA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



PETA KELAS KELERANGAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO



Skala 1 : 150.000
Luas 24.270,80 Ha

Legenda

- 0-8 % (Datar)
- 8-15% (Landai)
- 15-25 % (Agak Curam)
- 25-40 % (Curam)
- >40 % (Sangat Curam)

Sumber Peta :

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3683/Menhut VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan TNGGP di Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Bogor Provinsi Jawa Barat, luas kawasan TNGGP ditetapkan 24.270,80 ha
2. Peta DEM (Digital Elevation Model)



Balai Besar
Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
Tahun 2020

Copyright: (c) 2014 Esri

106°52'30"E

107°0'0"E


107°7'30"E


**PETA PENUTUPAN LAHAN
TAMAN NASIONAL
GUNUNG GEDE PANGRANGO**




Skala 1 : 150.000

- Hutan lahan kering primer
- Hutan lahan kering sekunder
- Hutan tanaman
- Semak belukar
- Pertanian lahan kering
- Pertanian lahan kering campur semak
- Sawah/persawahan
- Permukiman/lahan terbangun
- Tanah terbuka
- Savana/Rumput
- Tubuh air
- Rawa





**PETA HASIL KEGIATAN PEMETAAN DESA PENYANGGA
KAWASAN TAMAN NASIONAL
GUNUNG GEDE PANGRANGO
KABUPATEN CIANJUR
KABUPATEN SUKABUMI
KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**





- Legenda Peta:**
- Kawasan TN Gunung Gede Pangrango
 - Batas Desa
 - Batas Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Jalan Tol Dua Jalur dengan Pemisah Fisik
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Arteri
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak
 - Sungai / anak sungai


- Sumber Data:**
- Peta RBI skala 1 : 25.000
 - Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.3683/Menhut-II/KUH/2014 Tanggal 8 Mei 2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan TN Gunung Gede Pangrango
 - Peta Administrasi Desa BPS Tahun 2016
 - Peta Lampiran SK Kepala Balai Besar TNGGP No. SK.120/IV-T.11/BT.5/2016 Tanggal 21 Maret 2016 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Resort Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
 - Data sekunder hasil Identifikasi Potensi Sumber Daya Alam dan Ekonomi di sekitar Kawasan TNGGP Tahun 2016
 - Data sekunder hasil verifikasi data Pemetaan Desa Penyangga Kawasan TNGGP


- Sistem Proyeksi Peta**
- Poyeksi Peta: Universal Transverse Mercator Zona 48S
 - Sistem koordinat: World Geographic Coordinat System (GCS)
 - Datum Horizontal: World Geodetic System 1984 (WGS-84)

Dibuat oleh	Tim Pemetaan Balai Besar TNGGP
Diperiksa oleh	Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan Balai Besar TNGGP Aden Mahyar Burhanuddin, S.H., M.H. NIP. 197410121999031003
Disetujui oleh	Kepala Balai Besar TNGGP M. Nur Hidayat Sukandar, M.Sc. NIP. 196808011983041001










PETA SEBARAN SATWA LIAR DI KAWASAN TNGGP
TAXA AVES (BURUNG)

N
SKALA
1 : 110.000


Sumber Data:
Kegiatan Inventarisasi dan Pemetaan
Sebaran Satwa Liar Tingkat Resort
Tahun 2017 DAN 2018



PETA SEBARAN SATWA LIAR DI KAWASAN TNGGP
TAXA HERPETOFAUNA

N
SKALA
1 : 110.000

Sumber Data:
Kegiatan Inventarisasi dan Pemetaan
Sebaran Satwa Liar Tingkat Resort
Tahun 2017 DAN 2018





BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK
ZONA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

Berdasarkan:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan TN dan Blok Pengelolaan CA, SM, Tahura, TWA;
3. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : P. 11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016;
4. Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK356/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016 tentang Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh. bertempat di Ruang Rapat Kantor Balai Besar TNGGP di Cibodas Kabupaten Cianjur telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik yang dihadiri oleh peserta (daftar hadir terlampir) yang mewakili:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten (Cianjur, Sukabumi dan Bogor)
2. Lembaga Swadaya Masyarakat
3. Perguruan Tinggi
4. Masyarakat
5. Pihak lain yang berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dan berkepentingan atas keberadaan TNGGP

Pelaksanaan konsultasi publik dilaksanakan dengan inti acara berupa paparan dari "Rancangan Zona Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango" yang disampaikan oleh Balai Besar TNGGP, dilanjutkan dengan pembahasan dan diskusi.

Agenda kegiatan konsultasi publik berupa:

- A. Pembukaan dan pembacaan agenda konsultasi publik;
- B. Paparan;
- C. Pembahasan;
- D. Diskusi;
- E. Perumusan Hasil Konsultasi Publik;
- F. Penutupan.







Pembahasan dan diskusi selama Konsultasi Publik menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:













1. Dokumen Revisi Zona Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango disepakati bersama setelah mendapatkan masukan dari peserta konsultasi publik sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.
2. Seluruh peserta Konsultasi Publik sepakat untuk bersama-sama menjaga dan mempertahankan potensi sumberdaya alam yang terdapat pada masing-masing zona pengelolaan TNGGP.
3. Dokumen Revisi Zona Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten (Cianjur, Sukabumi dan Bogor), serta rencana induk pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Harapan Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kecamatan dan Desa) untuk dapat berperan dalam pengelolaan wisata di Kawasan TNGGP sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Hasil Konsultasi Publik ini menjadi bahan penilaian di tingkat pusat yaitu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Demikian Berita Acara Hasil Konsultasi Publik "Rancangan Zona Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango" ini dibuat dan merupakan hasil perumusan yang dilakukan bersama oleh para peserta konsultasi publik, serta ditanda-tangani oleh peserta yang mewakili lembaga/institusi/dinas/SKPD yang hadir, untuk dapat dipergunakan sesuai kepentingannya.


Cibodas, 1 Oktober 2020

Atas Nama Peserta Konsultasi Publik :

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Buana Darmansyah, S.Hut.T.	Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede	1 
2	Dwi Astuti R. S.Si., M.T.	BAPPEDA Provinsi Jawa Barat	2 
3	Drs. H. Asep Kusmanawijaya, M.Si	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cianjur	3 
4	Hesti Dwi Astuti, SH., MH	Universitas Suryakencana Cianjur	4 
5	Deden Ismail, ST	Desa Cimacan	5 
6	Nia Novi Hertini, S.AP	Desa Ciputri	6 

7	Achmad Zaini Takbir	Sukarelawan Montana	7 
8	Suryadiningrat K. SP., M.Si	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi	8 
9	Sulsela Priatna, S.IP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi	9 
10	Wahyudin	Desa Udrus Binangun	10 
11	Iwan Ridwan	Desa Ginanjar	11 
12	Suparman	KTH Tunas Bangsa	12 
13	Prof. Dr.rer.pol.Ir.H. Didik Notosudjono M.Sc	Universitas Pakuan Bogor	13 
14	Tenny Ramdhani, S.STP	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor	14 
15	Akmali	Desa Pasir Buncir	15 
16	Burhanudin	Desa Cinagara	16 
17	Dr. Anton Ario	Conservation Internasional Indonesia (CII)	17 
18	Dra. Hetty Yuniawaty	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor	18 

Mengetahui
Kepala Balai Besar TNGGP


WAHJU RUDIANTO, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001

NOTULEN - CATATAN KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN ZONA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TAHUN 2020

No	Nama dan Instansi / Lembaga	Pertanyaan/Saran/Komentar	Tanggapan pihak pengelola Kawasan TNGGP
1	Prof. Dr.rer.pol.Ir.H. Didik Notosudjono M.Sc / Universitas Pakuan Bogor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa kuat pengelolaan di zona-zona? 2. Potensi pariwisata, air, biodiversity bagaimana interaksi dengan perguruan tinggi? 3. Roadmap pariwisata dan biodiversity apa telah ada? 4. Bagaimana prospek pengembangan pada tingkat dunia? 5. Pengelolaan air harusnya bisa nirlaba jika tidak bisa komersial? <p>Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.14/KSDAE/Set/KSA.1/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru</p> <p>Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P. 11/KKSDAE/Set/KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Zona sesuai dengan <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam • Untuk implementasinya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P. 11/KKSDAE/Set/KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam • Pemantauan implementasi masing-masing zona dilakukan evaluasi sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian zona tersebut akan dikaji dan dilakukan penyesuaian zona pengelolaan. 2. Zona yang dapat bersinergi dengan perguruan tinggi dapat dilakukan dari warna merah (Zona Inti) sampai dengan warna abu-abu (Zona Khusus). 3. Dalam hal implementasi pengelolaan sebagai arah, sepakat perlu adanya satu arah/panduan baik berupa roadmap/rencana pada masing-masing ruang kelola. 4. Standar internasional sepakat, Balai Besar TNGGP berupaya untuk mengacu standar pengelolaan bertaraf internasional berupa perolehan sertifikat

			<p>SML (Sistem Management Lingkungan) ISO 14001:2015.</p> <p>5. Balai Besar TNGGP pernah menginisiasi tentang pemanfaatan air non komersil melalui Forpela sebelum terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, sehingga dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mungkin kondisi tersebut di atas bisa ditinjau kembali.</p>
2	Iwan Setiawan Dinas Pariwisata Sukabumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan zona di Kabupaten Sukabumi ada berapa persen? 2. Sejauh mana antisipasi TNGGP terhadap bencana? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zona Pemanfaatan di Kabupaten Sukabumi seluas ± 170 Ha. 2. Pada evaluasi dan penyusunan zona pengelolaan TNGGP telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.14/KSDAE/Set/KSA.1/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru dan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P. 11/KKSDAE/Set/KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dimana mitigasi bencana merupakan salah satu faktor yang dinilai sehingga menghasilkan wilayah-wilayah yang tidak sensitive, sensitive dan sangat sensitive. Untuk lokasi sensitive dan sangat sensitive direkomendasikan menjadi Zona Inti dan Zona Rimba yang minim dengan aktivitas.

3	Ahmuh Pemerintahan Desa Pancawati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di sekitar Desa Pancawati telah menjadi pengembangan wisata yang merupakan lokasi Ex-Perhutani, saran desa jangan hanya pengusaha yang merasakan, desa kas desa Berapa persen wisata di pancawati 2. Desa Pancawati berterima kasih yang telah diberikan akses pemanfaatan air walau baru 30% dari jumlah warga desa. 	<p>Zonasi merupakan pembagian ruang kelola pada taman nasional, Zona Pemanfaatan merupakan dasar untuk adanya kegiatan khususnya kegiatan wisata. Turunan dari pengaturan di zona pemanfaatan berupa pembagian ruang publik dan ruang usaha disusun pada dokumen desain tapak. Baik ruang publik maupun ruang usaha dapat diterbitkan izin. Untuk ruang usaha bisa izin sarana dan untuk ruang publik dapat berupa izin jasa. Keterlibatan pihak desa dapat menempuh 2 skema tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
4	Nia Novi Hertini, S.AP Kepala Desa Ciputri	Masyarakat sudah merasakan semua manfaat dari taman nasional, namun kami mengajak Balai Besar TNGGP untuk mengaktifkan kembali rumah pohon yang ada di wilayah Sarongge	<p>Optimalisasi kegiatan wisata di Desa Sarongge sepakat untuk didorong kembali baik dari program dari taman nasional maupun bersinergi dengan pihak desa atau dinas pariwisata Kabupaten Cianjur. Pada lokasi tersebut telah dilakukan revisi untuk areal pemanfaatan untuk mendukung kegiatan dimaksud di atas yaitu pada lokasi Legok Majalaya.</p>
5	Iwan Ridwan Kepala Desa Ginanjar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di Desa Ginanjar masih terdapat penggarapan lahan, bagaimana penertibannya? 2. KTH diberikan gararapan getah Damar, bagaimana aturan yang berlaku tentang pengelolaan getah Damar? KTH tidak ada koordinasi dengan desa 3. Objek Curug Luhur agar lebih mendapat perhatian dari dinas terkait berupa akses karena pengunjung mulai ramai pada objek tersebut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian sesuai dengan maksud dan tujuan revisi zonasi adalah salahsatunya untuk penyelesaian konflik. Skema penyelesaian dimaksud bisa dengan skema kemitraan konservasi baik dalam kontek restorasi ataupun pemberdayaan. 2. Balai Besar TNGGP telah berupaya untuk penyelesaian konflik, salah satunya seperti dengan skema tersebut di atas. KTH yang dimaksud merupakan KTH yang diberikan akses berupa pemanfaatan HHBK getah, dimana sebelum bekerja sama atau membentuk KTH, diusulkan dan disahkan melalui desa setempat. Untuk pengawasan dan pengendalian lebih lanjut sepakat perlu untuk lebih adanya peran aktif dari desa dalam bentuk

			<p>pembinaan, pengawasan dan evaluasi, sehingga sinergitas yang dibangun antara pihak desa, KTH dan taman nasional dapat terjalin.</p> <p>3. Curug Luhur merupakan salah satu objek wisata yang akan dikembangkan, sarana pendukung pada lokasi tersebut di dalam Kawasan masih minimal, ke depan dengan adanya perkembangan kunjungan, harapannya mendapat dukungan dari berbagai pihak baik dari masyarakat atau dinas terkait.</p>
6	Deni Ramdani Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mohon PKS antara Balai Besar TNGGP dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dapat ditindaklanjuti kembali 2. Desa wisata di lingkup Kabupaten Bogor berjumlah 32 desa. Batulayang, Cisarua, apakah dimungkinkan pemanfaatan swakelola melalui bumdes? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terima kasih atas informasi PKS tersebut dan akan ditindak lanjuti pada kesempatan lainnya. 2. Zona Pemanfaatan dalam pengelolaannya dapat dibagi menjadi ruang-ruang berupa ruang publik dan ruang usaha yang disusun dalam dokumen desain tapak. Baik ruang publik maupun ruang usaha dapat diterbitkan izin. Untuk ruang usaha bisa izin sarana dan untuk ruang publik dapat berupa izin jasa. Keterlibatan pihak lain dapat dimungkinkan dengan menempuh 2 skema tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7	Deden Ismail, ST Kepala Desa Cimacan	Hasil dari konsultasi publik ini diharapkan akan ada tindaklanjutnya di tingkat tapak	Konsultasi public merupakan salah satu syarat dari penilaian dan pengesahan dokumen zonasi. Dokumen zonasi ini akan operasional apabila susah disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE. Harapan dari desa untuk bisa ikut berperan dan bersinergi dengan pengelolaan taman nasional dimungkinkan selama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKKAN HUKUM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**

Nomor : SK. 120 /BBTNGGP/Tek.3/6/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA REVISI ZONASI
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**

KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas fungsi zona pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan dengan memperhatikan kondisi biofisik, interaksi sosial dan ekonomi serta dinamika pengelolaan, diperlukan adanya penyesuaian kembali Zonasi;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan revisi zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tentang Pembentukan Tim Kerja Revisi Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo. Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan TN dan Blok Pengelolaan CA, SM, Tahura, TWA;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.7/Menlhk-Setjen/OTL.0/I/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
4. Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK356/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016 tentang Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- Memperhatikan** : 1. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango 2019-2028;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 029 Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA REVISI ZONASI TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Revisi Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran kolom 2 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, sebagaimana lampiran kolom 3 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 029 Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan.

Ditetapkan di : Cibodas
Pada tanggal : 1 Juni 2020
Kepala Balai Besar,



WAHJU RUDIANTO, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pejabat Struktural Eselon III lingkup BBTNGGP
2. Bendahara Pengeluaran BBTNGGP;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
 Nomor : SK. 120 /BBTNGGP/Tek.3/6/2020
 Tanggal : 4 Juni 2020

Jabatan dalam Tim	Pejabat>Nama	Tugas
Pengarah dan Pembina	: Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan peninjauan ulang zonasi TNGGP
Ketua Tim Kerja	: Kepala Bidang Teknis Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memimpin dan mengelola tim kerja; • Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sosialisasi kegiatan peninjauan ulang zonasi TNGGP
Wakil Ketua Tim Kerja	: Aden Mahyar, SH, M.H	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data untuk bahan peninjauan ulang zonasi • Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan peninjauan ulang zonasi
Sekretaris	: Budi Riana, S.P.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan bahan dan data untuk perumusan dan penyusunan peninjauan ulang zonasi • Menyusun rencana/matrik tahapan kegiatan peninjauan ulang zonasi
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Een Suhendra 2. Asep Hasbillah, S.Hut 3. Agung Gunawan, S.Hut 4. Ayi Rustiadi, S.Si 5. Ika Novianti, A.Md. 6. Bobby Darmawan, S.Hut 7. Dadang Iskandar, S.P. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan dan mengkompilasi data-data biofisik kawasan dan zona yang akan ditinjau ulang; • Mengumpulkan data-data sosek sekitar kawasan untuk data pendukung peninjauan ulang zonasi • Melakukan analisis data untuk merumuskan zona • Menyusun draft peninjauan ulang zonasi



Kepala Balai Besar,

WAHJU RUDIANTO, S.Pi., M.Si.
 NIP. 19691016 199403 1 001